BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat menurut tokoh Islam, dianggap solusi untuk mencapai keadilan masyarakat, khususnya dalam keadilan ekonomi. Dengan adanya zakat, kemakmuran msyarakat diharapkan akan semakin bertambah atau mengurangi kemiskinan. Selain itu kesenjangan ekonomi tidak bertambah melebar yang bersakibat terjadinya kecemburuan sosial. Keadaan demikian akan dapat direalisasikan apabila zakat benar-benar dikeluarkan oleh kaum muslimin yang mampu. Suatu hal yang penting dalam masalah ini adalah pengelolaan zakat yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasaan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, sehingga dapat sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat.[1]

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, tidak hanya wajib bagi nabi, tetapi juga seluruh umat Islam sebagai mana yang ditegaskan dalam ayat-ayat al-qur'an dan di dalam hadist Nabi serta konsensus seluruh umat Islam dari dulu sampai sekarang. Dalam ajaran Islam (al-quraan) ada dua perintah yang selalu dikemukakan secara bergandengan, yaitu shalat dan zakat.[2]

Sesuai dengan yang tecantum di dalam suart al-baqarah ayat: 2

[1] Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra,2006),h.249,251

[2] S sa'adah, *Materi Ibadah* (Surabaya: Amelia 2006), h.182-183

ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ ٢

Artinya:

> *(yaitu) mereka yang beriman, kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki, yang Kami anugerahkan kepada mereka.*

Zakat adalah dorongan keagamaan, niat baik dan iklas dalam rangka ibadah kepada Allah sebagai dasar pendekatan untuk mendekatkan jarak antara orang miskin dan orang kaya, antara golongan yang lemah dan golongan yang kuat, guna mewajibkan kemekmuran dan keadilan. Zakat juga dikenal sebagai suatu ibadah yang di tintut dari mereka yang mampu dan dapat dipandang sebagai tali pengikut yang akan memelihara erat hubungan sesama manusia, di samping hubungan dengan Allah yang akan menyegarkan semangat berkorban, solidaritas,dan kesetiakawanan demi kepentingan masyarakat.

Zakat mempunyai dua aspek yaitu pembayaran dan pembagian. Unsur mutlak dari nilai yang terkandung dalam penafsiran adalah masalah pembayaran zakat. Hal ini sebenarnya adalah masalah pembayaran zakat. Hal ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai pemicu bagi umat Islam agar lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk mencukupi semua kebutuhannya sendiri bahkan mempunyai kelebihan, sehingga ia mampu menjadi membayar zakat bukan sebagai orang yang menjadi objek zakat.[3]

Agama Islam dalam syari'atnya membagi zakat menjadi dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah, zakat mal yaitu zakat yang harus dikeluarkan setiap ummat muslim terhadap harta yang dimiliki, yang telah memenuhi syarat, haul, nisab

[3] Saleh al-fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*(Depok:Gema Insane, 2006), h.271-273

dan kadarnya. Menurut undang-undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dalam penjelasan pasal 11 ayat (1). Zakat mal adalah bagian harta yang di sihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Harta zakat mal yang dikeluarkan adalah emas, perak, binatang tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaam. Orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat mal, ialah orang Islam yang merdeka, baliq (telah dewasa), berakal dan memiliki nisab dengan milik yang sempurna. Syarat terakhir adalah memiliki nisab,di peruntukkan kepada zakat mal sudah samapai satu tahun.

Zakat fitrah berbeda dengan zakat mal dalam berbagai segi. Zakat fitrah lebih mengacu kepada orang, baik pembayar zakat (*muzakki*) maupun penerimanya (*mustahiq*), sedangkan zakat mal lebih mengacu pada zakat harta. Penunaian zakat fitrah bertejuan untuk:

1. Membersihkan seorang yang baru menyelesaikan ibadah puasa dari noda-noda yang mengganggu kesucian ibadah puasanya.
2. Memberikan kelapangan bagi kaum fakir miskin, terutama dalam hal pangan dan sandang pada hari idul fitri.

Zakat fitrah disebut zakat badan atau jiwa karena yang dizakati adalah orang. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah harus disertai tiga syarat yakni:

Harus beragama Islam

Mulai terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan. Sebagian pendapat ulama ada yang memperbolehkan zakat fitrah di bayarkan di awal bulan Ramadan.

Ada kelebihan, maksudnya yaitu seseorang itu mampu, artinya mempunyai kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarga pada hari raya sehari semalam. Orang yang berhak menerima zakat fitrah, adalah yang termasuk dalam delapan asnaf yang di jelaskan dalam surat At- taubah ayat:60.[4]

Zakat fitrah juga dilakukan oleh masyrakat Jorong Simamonen kenagarian Koto Rajo, kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman. Mata pencarian masyarakat kebanyakan adalah petani dan perikanan, meskipun di masayrakat Jorong Simamonen beragama Islam, akan tetapi mereka masih memegang teguh tradisi turun temurun yang dilakukan oleh para pendahulunya. Dalam hal ini yang menarik untuk dicermati adalah masalah tentang penerima zakat fitrah (*mustahiq*). Bukan hanya cara berzakat yang mesnarik untuk diteliti, melainkan adalah yang menjadi *mustahiq* zakat, yakni tokoh masyarakat.

Dalam masyarakat ini yang disebut dalam tokoh masyarakat adalah pemimpin di dalam sebuah kampung tersebut, baik itu pemerintahannya di bidang masyarakat ataupun di bidang tanah wilayat kampung itu.

Penyerahan zakat fitrah pada masyarakat Jorong Simamonen lebih cenderung menggunakan tata cara yang sebagaimana dilakukan oleh para pendahu mereka. Penyerahan zakat fitrah dilakukan pada pagi tanggal 1 Syawal sebelum berangkat

[4] Khalid bin Ali, *Buku Pintar Ibadah*,(Klaten: Wafa Press,2009),h.273-274

shalat idhul fitri, dan pembyarannya ada beberapa masyarakat yang membayarnya kepada tokoh masyarakat tersebut.

Kecenderungan mereka membagikan kepada kepada tokoh masyarakat, mereka berpendapat bahwa selama ini para tokoh masyarakat itu tersebut telah berjuang dan telah mengabdi pada masyarakat tanpa menagih imbalan, untuk itu zakat fitrah tersebut diberikan secara iklas sebagai wujud rasa terimakasih masyarakat kepada para tokoh masyarakat tersebut.

Di sini letak permasalahan yang akan diteliti penulis, karena itulah kasus ini menarik bagi penyusun untuk menelitinya supaya zakat pada kedudukan yang benar.

Dari latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas serta menyusunnya dalam bentuk karya ilmiah atau skripsi, dengan judul : "**PELAKSANAAN PEMBAYARAAN ZAKAT FITRAH DI JORONG SIMAMONEN KABUPATEN PASAMAN".**

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian dan latar belakang permasalahan yang peneliti kemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan bagi peneliti adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Jorong Simamonen kenagarian Koto Rajo tentang kedudukan zakat fitrah?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Jorong Siamamonen tentang hukum Islam mengenai pembayaran zakat fitrah kepada tokoh masyaraka?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis untuk meneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui Apa alasan sebenarnya masyarakat Jorong Simamonen kenagarian Koto Rajo menjadikan tokoh masyarakat sebagai (*mustahiq zakat)* penerima zakat?
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Jorong Simamonen kenagarian Koto Rajo tentang kedudukan zakat fitrah?

Sedangkan manfaat penulis untuk meneliti permasalahan ini adalah:

a. Untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan pada Fakultas Syari'ah di Insitut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi dan meenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana pada jurusan Al Ahwal al-syakhshiyah.
b. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian secara khusus dan masyarakat muslim secara umum.
c. Untuk memperdalam pengetahuan penulis tentang permasalahan-permasalahan mengenai zakat, khususnya mengenai hukum zakat fitrah yang pembayarannya di bayarkan kepada tokoh masyarakat.

D. Penjelasan Judul

Dalam pembahasan ini tentu harus ada memberikan penjelasan pada penelitian untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas untuk menghindari pengertian yang salah tentang apa yang dimaksud dengan judul ini.

Adapun judul penelitian ini adalah "**PELAKSANAAN PEMBAYARAAN ZAKAT FITRAH DI JORONG SIMAMONEN KABUPATEN PASAMAN".**

Sebelum melangkah lebih jauh dalam membahas penelitian ini dan memjembatani pemikiran penulis dengan membaca agar terdapan persamaan pemahaman dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang akan ditemui dalam penelitian ini yaitu:

Pelaksanaan: suatu proses, cara atau perbuatan yang sedang di laksanakan

Pembayaran: orang yang membayar: pihak yang menggaji, orang yang menyerahkan uang atas barang yang dibeli.

Zakat: harta yang jumlahnya sudah ditentukan untuk dikeluarkan ummat Islam kepada yang berhak menerimanya (merupakan rukun Islam yang kelima).

Fitrah: kesucian sifat asal, sedekah wajib berupa bahan makanan pokok yang harus diberikan pada akhir bulan Ramadhan sampai menjelang sholat hari raya idul fitri.[5]

Jadi yang penulis maksud dengan judul di atas secara keseluruhan adalah bagaimana sebenarnya persepsi masyarakat tentang pembayaran zakat fitrah itu di daerah Jorongan Simamonen, Kenagarian Koto Rajo.

E. Metodelogi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *Field Research* yaitu

[5] Pater Salim dan M.A dan Yenni Salim B.sc, Kamus Bahasa Indonesia kontemporer,(Jakarta: Modern English Press,2002),h.814

mengungkapkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik gabungan (triangulasi). Analisa data pada metode ini bersifat induktif, yaitu menganalisa data dari umum ke yang khusus. Dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sementara jenis penelitian ini adalah studi kasus, studi kasus adalah penelitian mendalam tentang individu, kelompok, organisasi, suatu program kegiatan dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuan dalam penelitian studi kasus ini adalah memperoleh diskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah identitas atau suatu penelitian tertentu. Analisa menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teoris

Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan tentang persepsi masyarakat terhadap pembayaran zakat fitrah.

2. lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Jorong Simamonen nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman dengan alasan:

a. Obyektif

Ingin memberikan informasi yang baru dan pemahaman bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat yang memberikan zakat fitrah kepada tokoh masyarakat.

b. Subyektif

Karena keterbatasan waktu dan biaya yang di miliki, maka lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Jorong Simamonen yang merupakan salah satu wilayah berada di Kecamatan Rao Utara sekaligus daerah penulis.

3. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari objek yang diteliti.[6] Data yang di peroleh atau di kumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date.* Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara secara langsung.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dalam rumusan lain, observasi diartikan sebagai pengamatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah mengadakan komunikasi secara langsung dengan responden untuk mendapatkan data yang akurat, yaitu terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

[6] Rianto adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*,(Jakarta: Granit,2005)cet ke-2h.57

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang di maksud di sini adalah usaha pengumpulan data dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen yang ada dan bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi serta data yang dibutuhkan dalam penelitian. Informasi ini mendukung penulis dalam mengumpul data yang akurat dan pasti, dan tentunya informan dalam penelitian ini mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman tentang masalah yang terkait. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian kali ini adalah tokoh masyarakat, tokoh adat dan ulama setempat.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh di luar dari objek yang diteliti yaitu diperoleh dari perpustakaan dengan cara memperhatikan dan melengkapi buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini.

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara dan observasi, wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di dalamnya terdapat dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dan observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

Dalam wawancara ini yang dipakai adalah intervieu terpimpin yaitu intervieu yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa dokumen pertanyaan lengkap dengan terperinci.

Karena daam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka teknik yang digunakan adalah teknik *snowball sampling* yaitu merupakan metode penarikan sampel secara berantai, dari satu sampel informan yang diketahui diteruskan pada informan berikutnya sesuai dengan informan yang pertama, begitu seterusnya sehingga jumlah informan yang dihubungkan semakin lama semakin besar.

2. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan dikumpul, kemudian data tersebut diolah melalui prosedur pengolahan data sebagai berikut:

a. Editing yaitu memilih dan memilih data yang relevan dengan tujuan dan masalah penelitian, kemudian data tersebut diperiksa kembali satu persatu agar tidak terjadi kekeliruan pada jawaban.
b. Coding yaitu pemberian code atau tanda tertentu pada jawaban responden setelah diedit dengan tujuan untuk memudahkan menganalisa data.
c. Klasifikasi yaitu mengelompokkan data yang telah didapat.

3. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode induktif, yaitu menganalisis yang bersifat khusus, kemudian diarahkan kepada yang bersifat umum. Adapun langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut;

a. Reduksi Data

Data yang terkumpul dari wawancara dirangkum, sederhana, dan dipilih-pilih hal yang cocok sesuai dengan penelitian.

b. Penyiapan data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan ada tanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data peneliti.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai peneliti mendapatkan data yang diinginkan sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

F. Peneliti Terdahulu.

Penelitian ini telah banyak dilakukan oleh:

1. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh saaudara Herdian Saputra. NIM.1108.016. yang berjudul, *Talangan zakat Fitrah Oleh Pengurus Mesjid*. (Studi Kasus Di Masjid Al-Falah Jorong Jambu Air). Dan adapun kesimpulannya tentang hasil penelitiannya adalah: hukum talangan zakat fitrah adalah tidak boleh, karena penggunaan hukum melalui metode al-mashlahah al-mursalah untuk talangan zakat fitrah tidak biasa digunakan. Sebab lapangan dari al-mashlahah al-mursalah adalah yang berhubungan dengan adat dan hubungan

antara manusia dengan yang lainnya. Dan al-mashlahah al-mursalah tidak biasa digunakan untuk persoalan ibadah, sedangkan zakat fitrah merupakan salah satu lapangan ibadah.

2. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Hamidi.NIM.1109.020. yang berjudul *Pendistribusian zakat Fitrah* (Studi Kasus Balai Okak Kenagarian Tarung-Tarung Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok). Adapun kesimpulan tentang penelitiannya adalah: pendistribusian zakat fitrah dua minggu setelah hari raya idul fitri, yang dilakukan oleh amil zakat Jorong Balai Okak Kenagarian Tarung-Tarung hanyalah semata-mata mengikuti tradisi nenek moyang terdahulu yang diikuti oleh amil berikutnya samapai sekarang. Apabila ditinjau dari hukum Islam, maka hukumnya adalah *Makruh.*
3. Menurut penelitian yang dilakukan oleh saudari Nurianti Harahap. NIM.1210.042 yang berjudul Zakat Fitrah di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Timur. adapun kesimpulan dalam penelitiannya. Masyarakat nagari tanjung betung masih melaksanakan pembagian zakat fitrah seperti itu sudah merupakan ketetapan dari nenek moyang terdahulu sejak tahun 1970 dan tradisi ini sudah melekat pada masyarakat dan peraturan ini tidak biasa dirobah oleh siapapun.

Jadi dari tiga tipe penelitian yang dipaparkan oleh peneliti sebelumnya yang penulis lihat mereka hanya saja meneliti tentang pendistribusian zakat fitrah itu sendiri dan pembagian zakat itu kepada amil zakat.

Sedangkan yang penulis ingin teliti sendiri lebih mencakup kepada pendapat masyarakat tentang pembayaran zakat fitrah kepada tokoh masyarakat itu sendiri.

G. Sistematika Penulisan

Sistimatika penulisan skripsi penelitian ini dimulai dengan kata pengantar, kemudian daftar isi sebagai kerangka beserta halaman untuk mempermudah mencari halaman yang dianggap perlu.

Selanjutnya skipsi ini dibagi atas lima bab dan bagian-bagiannya yaitu:

Bab I pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan dan tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan menyangkut judul *Pelaksanaan Pembayaran Zakat Fitrah di Jorong Simamonen Kabupaten Pasaman.*

Bab II landasan teoritis. Bab ini berisikan tentang permasalahan, zakat fitrah menurut hukum Islam, rukun dan syarat membayar zakat fitrah, dan orang yang berhak menerima zakat fitrah.

Bab III gambaran geografis dan masyarakadant Jorong Simamonen. Pembahasan dalam bab ini akan mengungkapkan kondisi geografis masyarakat Simamonen kenagarian Koto Rajo, kecamatan Rao Utara. Kabupaten Pasaman.

Bab IV Hasil penelitian. Bab ini mengungkapkan masyarakat Jorong Simamonen tentang pembayaran zakat fitrah, serta bagaimana pendapat masyarakat tentang pembayaran zakat fitrah itu kepada tokoh masyarakat.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skipsi ini, maka penulis akan memberikan kata-kata penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

ZAKAT FITRAH DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian Zakat Fitrah

Kata zakat berarti tumbuh, dan harta jumlahnya sudah ditentukan untuk dikeluarkan ummat Islam kepada yang berhak menerimanya (merupakan rukun Islam yang kelima). Dan fitrah artinya suci dan berkah, kesuciaan sifat asal, sedekah wajib berupa bahan makanan pokok yang harus diberikan pada akhir bulan Ramadhan sampai menjelang solat hari raya idul fitri.

Adapun pengertian zakat fitrah menurut istilah: *ukurun harta seseorang yang diberikan kepada siapa saja yang berhak menerimanya dengan dengan beberapa syarat yang telah ditentukan oleh syara' guna mensucikan diri dari segala perbuatan keji.*[7]

Zakat badan yang disebut juga dengan zakat fitrah merupakan ciri khas umat Islam. Ia disebut zakat fitrah karena diwajibkan atas setiap jiwa. Ibnu Qutaibah mengatakan: yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diambil dari kata "fitrah" yang merupakan asal kejadian.

Zakat fitrah menurut pengertian Syara' adalah zakat yang di keluarkan seorang muslim dari sebahagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk

1 Drs. H. NH.Rifa'i, *Pedoman Ibadah* (Jombang: Team Design Lintas Media),h.148

mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan-kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.[8]

Zakat fitrah dan sedekah fitrah itu punya makna yang sama. Tambahan kalimat *fitrah;* Karena zakat atau sedekah tersebut dikeluarkan setelah fitrah atau selesai dari melaksanakan puasa Ramadhan. Menurut pengertian syariat, zakat fitrah adalah harta yang harus di berikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat secara khusus, seperti yang akan diterangkan nanti.[9]

Jadi menurut defenisi saya tentang pengertian zakat fitrah ini adalah: zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa Ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap diri muslimin biar anak kecil atau dewasa, laki-laki atau wanita.

Sedikit ulasan dari pemaknaan dari zakat fitrah ini adalah:

Makna zakat fitrah, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Disebut pula dengan sedekah sedekah fitrah, lafas sedekah menurut syara dipergunakan untuk zakat itu untuk zakat fitrah, seolah-olah sedekah dari fitrah atau asal kejadian, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.[10]

B. Hukum Zakat fitrah

Makna zakat fitrah, yaitu zakat yang sebab di wajibkannya adalah futur (berbuka puasa). Disebut pula dengan sedekah fitrah. Lafaz sedekah menurut

[8] Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azam, penerjemah, Al-Hakam Faishol,Lc, *Fiqh Ibadah*(Jakarta: Amzah, 2003),h.395

[9] Abdul Rosyad Shiddiq,*Fikih Ibadah*(Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar),h.553

[10] Prof.Dr.Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,(Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa,1996),h.920

syara'dipergunakan untuk zakat yang di wajibkan; sebagai mana yang terdapat pada berbagai dalam qur'an dan sunnah.

Di pergunakan pula sedekah itu untuk zakat fitrah, seolah-olah sedekah dari fitrah atau asal kejadian, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya. Di pergunakan pula untuk yang di keluarkan disini dengan fitrah, yaitu bayi yang dilahirkan, yang menurut bahasa-bukan bahasa arab dan bukan pula mu'arab (bahasa lain yang dianggap bahasa arab) akan tetapi merupakan istilah Fuqaha.

Zakat fitrah di wajibkan pada tahun kedua hijriah, yaitu tahun di wajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya.

Zakat ini merupakan pajak yang berbeda dari zakat-zakat lainnya, karena ia merupakan pajak pada pribadi-pribadi, sedangkan zakat-zakat lain, merupakan pajak pada harta. Karenanya maka tidak disyaratkan pada zakat fitrah, apa yang di syaratkan pada zakat-zakat lain, seperti memiliki nisab, dengan syarat-syaratnya yang jelas, pada tempatnya, sebagaimana akan saya jelaskan nanti. Para Fuqaha menyebut zakat ini dengan zakat kepala, atau zakat pebudakan atau zakat badan. Yang di maksud dengan badan disini adalah pribadi, bukan badan yang merupakan lawan dari jiwa dan nyawa.

Adapun dasar hukum di wajibkannya zakat sesuai ayat di bawah ini: Di antara firman Allah yang berkenaan dengan zakat ini, ialah. *Surat al - Bayinah ayat : 5*

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥

.

Artinya: *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.*

Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan.

Surat al-Baqarah ayat: 43I

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣

Artinya: *dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukun.*

Dan allah juga berfirman dalam surat Al A'laa ayat 14 dan 15

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ١٥

Artinya: *Sesungguhnya telah menang orang yang mengeluarkan zakat (fitrahnya) menyebut nama tuhanmu (mengucap takbir, membesarkan allah) lalu ia mengerjakan sembahyang (hari raya idul fithri).*

Ayat allah ini, menurut riwayat ibn Khuzaimah, diturunkan berkenaan dengan zakat fitrah, takbir hari raya puasa dan shalat diambil pengertian dari ayat ini, bahwa zakatul fithri itu, satu suruhan agama, satu pekerjaaan yang mendatangkan keuntungan dan kemenangan.

Kata Sa'id Ibnuu Musaiyab dan Umar ibn Abdil Aziz: zakat yang dimaksud ayat ini adalah zakat fitrah.Kata Al Hafidh di dalam *Fat-hul-bari*: Ditambah nama zakat ini dengan kata fithri karena diwajibkan setelah selesai mengerjakan puasa Ramadhan.[11]

Jamaah ahli hadist telah meriwayatkan hadis rasullah s.a.w. dari ibnu Umar:

أَنَّ رسُولُ اللهِ. ﷺضَ زَكَا ةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَا نِ , صَا عَا مِنْ تَمْرٍ , أَ وْ صَا عًا مِنْ شَعِيْرٍ , عَلَي كُلّ حُرٍ أَ وْ عَبْدٍ , ذَكَرٍ أُأُنْثَي , مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

Artinya: *''Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin.*

Jumhur ulama salaf dan khalaf menyatakan bahwa makna *fradha* pada hadist itu adalah *alzama* dan *aujaba*, sehingga zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang bersifat pasti. Juga karena masuk pada keumuman.

Telah menjelaskan pula Abu Aliah, Imam 'Atha dan Ibnu Sirin, bahwa zakat fitrah itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana dikemukakan dalam *Buhkori*. Ini adalah mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ahmad. Hanafi'ah menyatakan bahwa zakat fitrah itu wajib, bukan fardhu, berdasarkan kaidahnya yang membedakan antara fardhu dengan wajib.

[11] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *pedoman zakat*,(Semarang: PT.pustaka Rizki Putra,2006),h.249.250

Sedangkan imam Maliki mengutip dari asyhab bahwa zakat fitrah itu hukumnya adalah wajib.[12]

Para ulama sepakat, Bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib, sehingga tidak boleh ditinggalkan. Dan zakat fitrah ini diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah.[13]

C. Hikmah Zakat Fitrah.

Hikmah di wajibkannya zakat fitrah ini adalah sebagaimana riwayat Ibnu Abbas :

فَرَضَ رَسُوْلُاللهِ ص. زَكَا ةَ الْفِطْرِ ةً لِلصَّا ئِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَّالرَّفَثِ , وَطُعْمَةٌ ً لِلْمَسَا كِيْنِ

Artinya: *''rasulullah''s.a.w. telah mewajibkan zakat fitrah, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, serta untuk memberi makanan pada orang-orang miskin.*

Hikmah zakat fitrah ini terdiri dari dua hal:

Pertama. Yang berhubungan dengan orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan. Kadangkala di dalam berpuasa itu orang-orang terjerumus pada omongan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, pada hal puasa yang sempurna itu adalah puasa pula lidah dan anggota tubuhnya.

Tidak diizinkan bagi orang yang berpuasa, baik lidahnya, telinga, matanya, hidungnya, tangannya maupun kakinya mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, baik ucapan dan perbuatan.

[12] Prof.Dr.Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,(Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa,1996),h.921,922

[13] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2011),h.554

Akan tetapi manusia dengan kelemahannya sebagai manusia, tidak bisa melepaskan dirinya dari hal-hal tersebut sehingga datanglah kewajiban zakat fitrah di akhir bulan.

Sebagian ulama menyerupakan zakat dengan sujud sahwi. Berkata Waki' bin Jarrah: Zakat fitrah pada bulan Ramadhan berfungsi untuk menambal kekurangan puasa, seperti halnya sujud sahwi, untuk menambal kekurangan salat.

Kedua. yang berhubungan dengan masyarakat, menumbuhkan rasa kecintaan orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkannya.

Hari Raya adalah hari gembira dan bersuka cita tahunan, karenanya kegembiraan itu harus ditebarkan pada seluruh anggota masyarakat muslim. Si muslim tidak akan merasa bahagia, apabila ia melihat orang kaya dan orang mampu ini makan segala apa yang nikmat dan baik, sementara ia sendiri tidak mampu mendapatkan makanan pokok pada hari Ied muslim tersebut.

Maka tetaplah dengan hikmah syari'at, mewajibkan sesuatu bagi pemenuhan kebutuhan orang itu dan mencegahnya dari meminta minta.[14]

Terdapat berbagai manfaat bagi orang yang mengeluarkan zakat, masyarakat dan finansial; berkaitan dengan orang yang mengeluarkan zakat, zakat membersihkan jiwa dari berbagai penyakit dan efek-efek penyakit tersebut, yaitu dosa, berhati keras terhadap masyarakat serta kikir dihadapan kesusahan orang yang dilihatnya dan kemiskinan mereka yang memerlukan uluran tangan.

[14] Prof.Dr.Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,(Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa,1996),h.925,926

Zakat adalah rahmat dan bantuan untuk masyarakat dimana si muzakki tinggal sehingga harta dan keluarganya aman dan terjaga. Zakat di hari-hari seperti hari raya bertujuan untuk memberi kecukupan untuk fakir miskin dan menutupi kebutuhan mereka yang tersiksa karena terhalang dari nikmat orang-orang kaya serta untuk mencukupi bagi mereka yang meminta-minta untuk mencari sesuap makanan, memenuhi perut dan menutupi badan.[15]

Zakat fitrah disyari'atkan pada bulan Sya'ban tahun yang kedua Hijriah untuk menjadikan pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan keji yang mungkin telah dilakukan dalam bulan puasa serta untuk menjadi penolong bagi penghidupan orang fakir dan orang yang berhajat[16]

Di dalam zakat fitrah terdapat beberapa manfaat baik orang yang memberi zakat (muzakki) itu sendiri, bagi masyarakat, dan bagi harta yang dizakati. *Manfaat bagi muzakki*; zakat tersebut dapat membersihkan jiwanya dari segala penyakit berikut pengaruh-pengaruhnya. Seperti; Dosa, kekerasan moral, dan sikap acuh atas penderitaan yang dialami orang-orang yang perlu dibantu.[17]

Zakat fitrah diharapkan dapat membersihkan pribadi yang belumur dan bergelimang dengan dosa-dosa tadi. Namun hendaknya jangan dipahami, bahwa

[15] Hasan Ayub, *Fikih Ibadah*,(Jakarta: Cakra Lintas Media,2010),h.376,377

[16] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *pedoman zakat*,(Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra,2006),h.251

[17] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2011),h.555

pelanggaran tersebut di atas dapat di perbuat, dan pada akhir Ramadhan dapat ditebus dengan zakat fitrah.[18]

Manfaat bagi masyarakat; zakat tersebut menjadi penebar rahmat bagi masyarakat dimana si muzakki hidup ditengah-tengahnya. Dengan zakat diharapkan tercipta ketentraman dan keamanan sosial. Zakat pada Hari raya fitri dapat membantu mencukupi kebutuhan orang-orang fakir miskin yang hidupnya selalu menderita karena tidak bisa menikmati apa yang dirasakan oleh orang-orang kaya. Dan memberikan kesenangan kepada para peminta-minta untuk istirahat berkeliling mencari sekedar sesuap nasi.[19]

Zakat fitrah di harapkan dapat mengatasi kesulitan yang mereka hadapi dan sekurang-kurangnya pada saat lebaran itu, mereka dapat bersuka ria dan melupakan penderitaan selama ini.[20]

Sementara manfaat bagi harta yang di zakati; Harta yang di zakatkan tersebut akan membawa kebajikan bagi orang yang bersangkutan sekeluarga, dan juga akan memberikan berkah bagi hartanya yang lain yang diharapkan memperoleh ridha Allah.[21]

Sebagai suatu jenis pribadatan dalam Islam, zakat fitrah merefleksikan sebagai hikmah yaitu:

[18] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*(Jakarta: Kencana,2008),h.109
[19] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2011),h.555
[20] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*(Jakarta: Kencana,2008),h.110
[21] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2011),h.555

a. Dapat membersihkan jiwa dan diri pelakunya dari kesalahn-kesalahan serta kelainan mereka memakan hak orang lain yang terdapat dalam harta dan penghasilannya. Diharapkan dengan membayar zakat, maka segala sifat bhakil dan sifat buruk lainnya dapat hilang dari jiwa dan diri orang yang membayarnya. Serta dapat dihapuskan segala kesalahan yang telah di lakukan pada saat bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu membutuhkan sifat pemurah dan simpati seseorang kepada sesamanya.
b. Dapat menutupi kekurangan-kekurangan serta kekurang sempurnaan pelaksanaan ibadah puasa, yang mungkin kesempurnaan pelaksaannya terganggu oleh berbagai tantangan dalam interaksi sosial, baik dalam konteks pekerjaan profesi maupun pekerjaan sosial. Karenanya ibadah puasa dengan pelaksanaan kewajiban membayar zakat fitrah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya, dan tidak akan sempurna ibadah puasa seseorang tanpa menunaikan zakat fitrah.

Sementara dalam aspek kehidupan sosial, zakat fitrah merefleksiasikan hikmah-hikmah sebagai berikut:

a. Dapat membantu meringankan beban kehidupan kaum fakir miskin pada hari kemenangan tersebut, agar mereka dapat pula merayakan serta merasakan kebahagiaan dan kesengan yang serupa seperti yang di rasakan oleh orang lain yang berkecukupan.
b. Memperkuat ikatan, hubungan dan solidaritas sosial serta mengikis kesenjangan ekonomi dan budaya yang terjadi antara kelompok masyarakat, sehingga akan

tercipta suatu keadilan sosial dan pemerataan distribusi pendapatan dikalangan masyarakat.

c. Memupuk rasa kepekaan dan kepedulian sosial kaum yang mampu kepada kaum yang membutuhkannya, sehingga akan timbul suatu rasa solidaritas dan toleransi yang tinggi antara sesama dan memupuk rasa sempati kepada kaum yang membutuhkannya.

d. Akan mampu mencegah timbulnya permasalahan sosial yang timbul akibat gerakan di masyarakat, karena telah terpenuhinya kebutuhan kaum yang membutuhkan. Bila ditelusuri hampir sebahagian besar timbulnya masalah sosial di negeri ini adalah di akibatkan oleh faktor ekonomi. Sebab orang yang perutnya lapar akan mampu bertindak diluar akal sehatnya, yang penting bagi mereka adalah bagaimana caranya agar mereka kenyang apa pun caranya.

Dengan memberikan zakat fitrah kepada mereka, maka kebutuhan perutnya akan terpenuhi, sehingga mereka akan tidak terpikir untuk melakukan tindakan yang anarkis dan diluar akal sehat.[22]

Disini penulis menyimpulkan tentang hikmah dari pembayaran zakat fitrah itu sebagai berikut:

Mensucikan kaum muslimin yang berpuasa Ramadhan

Mendididk seseorang agar mempunyai sifat pemurah (dermawan)

Menghindari dari perkataan yang keji dan dusta

[22] M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 207, 208, 209

Menghilangkan sifat kikir

Meringankan beban kehidupan fakir miskin

Senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah di limpahkan kepadanya

Menjalin rasa kasih sayang orang kaya terhadap orang fakir miskin.

D. Rukun Dan Syarat Membayar Zakat Fitrah

1. Syarat Membayar Zakat Fitrah

a. Beragama Islam

Menurut imam empat mazhab: Zakat fitrah ini di wajibkan kepada setiap orang Islam yang kuat, baik ia tua maupun ia muda. Maka bagi wali anak kecil dan orang gila wajib mengeluarkan hartanya serta memberikannya kepada orang fakir.[23]

Non-muslim tidak dikenakan kewajiban ini untuk dirinya. Tetapi bila ia mempunyai mempunyai kerabat yang menjadi tanggungannya dan beragama Islam, maka ia bisa diperintahkan untuk mengeluarkan zakat atas nama kerabat yang berada dalam tanggungannya itu.[24]

Pemilik harta itu seorang muslim yang merdeka, di mana dia bukan seorang hamba sahaya karena secara hukum hamba sahaya tidak bisa memiliki apa-apa, bahkan dirinya sendiri di miliki oleh orang lain. Seorang muslim yang merdeka akan

[23]Muhammaad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*,(Jakarta: PT Lentera Basritama,2000),h.195

[24] Syaikh Khalid bin abdullah Asy-Syaqifah,Fikih Imam Syafi'i(Jakarta: Pustaka Azzam,2004,),h.179

mampu menentukan nasib mereka sendiri, di bandingkan dengan seorang muslim yang terikat kehidupannya oleh orang lain.[25]

b. Waktu pembayaran zakat fitrah

Menurut para ulama berbeda-beda pendapatnya tentang waktu pembayaran zakat fitrah itu sendiri:

Menurut ulama *Hanafi*: waktu yang di wajibkan untuk mengeluarkannya adalah dari terbitnya fajar malam hari raya sampai akhir umur seseorang, karena kewajiban zakat fitrah termasuk kewajibannya yang sangat luas waktunya, dan pelaksanaanya juga sah dilakukan dengan mendahulukan ataupun diakhiri.

Menurut ulama *Hambali:* melaksanakan pemberian zakat fitrah yang terlambat sampai akhir hari raya adalah haram hukumnya. Dan bila dikeluarkan sebelum hari raya atau dua hari sebelumnya dapat pahala, tetapi bila diberikan sebelum hari-hari tersebut tidak mendapat pahala.

Menurut ulama *Syafi'i:* waktu yang diwajibkan untuk mengeluarkannya adalah akhir bulan Ramadhan dan awal bulan syawal, artinya pada tenggelamnya matahari dan sebelumnya sedikit (dalam jangka waktu dekat) pada hari akhir bulan Ramadhan . dusunnahkan mengeluarkannya pada awal hari raya, dan di haramkan mengeluarkannya setelah tenggelamnya matahari pada hari pertama (Syawal), kecuali kalau ada Udzur.

Menurut ulama *Malik:* ada dua riwayat: satu-satunya mewajibkan mengeluarkan pada tenggelamnya matahari pada hari akhir bulan Ramadhan.

[25] M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam*,(Bandung: Alfabeta,2010),h,209

Menurut ulama Imamiyah: Zakat fitrah itu wajib dikeluarkan pada waktu masuknya hari raya, dan kewajiban melaksanakannya mulai dari awal tenggelamnya matahari sampai tergelincirnya matahari.

Dan lebih utama dalam melaksanakannya adalah sebelum pelaksanaan shalat hari raya. Kalau pada waktu itu tidak ada yang berhak menerimanya, maka si *Mukallaf* harus memisahkan harta zakat fitrah itu dengan harta dirinya disertai niat untuk membayar dan melaksanakan pada awal waktu. Apabila ia mengakhiri dan tidak melaksanakan pada waktu itu padahal orang yang berhak menerimanya ada maka dia wajib mengeluarkan setelahnya, dan kewajiban untuk mengeluarkan bagi dirinya itu tidak gugur pada waktu itu.[26]

Zakat fitrah boleh dikeluarkan diawal malam bulan Ramadhan, namun penundaannya hingga akhir bulan Ramadhan lebih utama. Dalam hal ini, ada lima waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu sebagai berikut:

Waktu boleh, yaitu pada permulaan Ramadhan, mengingat sudah terpenuhinya sebab pertama diantara dua sebab diwajibkannya zakat, yaitu Ramadhan dan Idul fitri. Oleh karena itu, boleh kiranya mendahulukan salah satu atas yang lain, bukan mendahului kedua-duanya, sebagaimana zakat mal.

Waktu wajib, yaitu akhir Ramadhan dan awal Syawal

Waktu utama, yaitu setelah sholat subuh dan sebelum sholat idul fitri.

[26] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*,(Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), h.197

Waktu makruh, setelah shalat idul fitri, meskipun memang di sunnahkan mengakhirkannya untuk menunggu orang yang dekat seperti tetangga selama belum terbenam matahari.

Waktu haram, yaitu waktu yang dilarang untuk menunda-nunda pembayaran zakat fitrah, yaitu akhir hari raya Idul Fitri ketika matahari telah terbenam. Hal ini di haramkan karena tujuan dari zakat fitrah adalah untuk mencukupi kebutuhan golongan mushtahiq zakat pada hari idul fitri, karena hari itu adalah hari gembira ria[27]

c. Memiliki Harta yang berlebih untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya atau kadar zakat fitrah itu.

Orang yang wajib berzakat fitrah adalah orang-orang yang dinyatakan dalam sabda rasulullah:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مْنْ رَمَضَا نَ عَلَى كُلْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىمِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

Artinya: *Rasulullah SAW. Telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan atas orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki perempuan dari kaum muslimin.* (ahli HR. Jama'ah Ahli Hadist)

Apabila kita perhatikan hadist diatas, yaitu orang merdeka dan hamba sahaya (yang tidak milik), orang kaya dan orang miskin (yang tidak memiliki senisab harta), maka jelas zakat fitrah itu tidak terikat pada nisab.

Ukuran kewajiban zakat fitrah adalah kelebihan dari makan orang yang bersangkutan dan makanan orang yang menjadi tanggungannya pada hari dan malam

[27] Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azam, penerjemah, Al-Hakam Faishol,Lc, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2003),h.402

hari raya Idul fitri itu. Untuk bangsa kita di Indonesia ini, barangkali jarang orang yang tidak mempunyai persiapan makanan sehari semalam[28]

Dan karena zakat fitrah ini- sebagaimana dinyatakan Ibnu Qudamah adalah hak kewajiban harta yanng tidak berlebih karena berlebihnya harta, sehingga nisab tidak di jadikan syarat, sama halnya dengan kifarat. Seseorang tidak boleh di larang untuk mengambilnya lalu memberikannya pula pada orang lain, sebagaimana orang yang wajib mengeluarkan zakat pertanian sebesar 10%, lalu setelah itu ia membutuhkannya, baik untuk dirinya maupun keluarganya.[29]

Adanya kelebihan harta dari nafkah yang wajib ia keluarkan, baik atas diri sendiri maupun atas orang yang menjadi tanggungannya. Orang yang menjadi tanggungan itu adalah: Istri yang tidak durhaka, Istri yang sedang dalam Thalak raj'i atau masih kecil, anak–anak yang sudah dewasa tetapi ia adalah anak perempuan yang belum menikah, anak yang gila atau yang sakit, kedua orang tua yang miskin, pembantu yang bekerja untuk dirinya atau untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya itu.

Tanggungan itu sendiri berupa tempat tinggal, pakaian dan makanan, juga pakaian yang bisa dipakai di hari raya. Ini semua berdasarkan hadist riwayat Ad-Daruquthni, dimana rasulullah SAW bersabda:

, أَوْ صَا عًا مِنْ شَعِيْرٍ , عَلَي كُلّ حُرٍ أَوْ عَبْدٍ , ذَكَرٍ أُأُنْثَي , مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

Artinya: *''Tunaikanlah zakat fitrah atas orang-orang yang menjadi tanggunganmu.''*

[28] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*(Jakarta: Kencana,2008),h.111,112
[29] Prof.Dr.Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,(Jakarta:PT. Pustaka Litera Antar Nusa,1996), h.934

Menurut pendapat yang dipegang dalam mazhab (Syafi'i), utang tidak menjadi penghalang zakat fitrah, juga tidak disyaratkan bahwa orang yang wajib zakat fitrah ini harus memiliki nisab.

Dapat pula dilihat dari sabda Rasulullah mengenai nisab zakat fitrah itu sendiri:

أنَّ رسُولُ الله فَرَضَ زَكَا ةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَا نِ , صَا عَا مِنْ تَمْرٍ , أَ وْ صَا عًا مِنْ شَعِيْرٍ ,

Artinya: *''Rasulullah s.a.w. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan, satu sha' kurma atau sha' gandum.''* (Hadist Riwayat Jamaah)

وَعَن سَعِيْدٍ الْخُدْرِي قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَا ةَ الْفِطْرِ إِ كَا نَ فِيْنَا رَسُو ل اُللهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ تمْرٍ ,أَوْ صَا عًامِنْ شَعِيْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ , فَلَمْ نَزَلْ كَذَ لِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَا وِيَةُ الْمَدِ يْنَةُ , فَقَال : إِنِّي لأ ر ى مُدَّ يْنِ منْ سَمْرَاء الشَّام يَعْدِ ل صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ,فَأ خَذَ النَّا سُ بِذَ لِكَ رَوَا ه الْجَمَا عَةُ , وَزَادَ غَيْرُ الْبَخَا رِي : قَا لَ أَبُو سَعِيْدٍ : فَلاَ أَزَالُ أُخْرِ جُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ

Artinya: *''Dari Abu said al-Khudri, ia berkata:'' kami mengeluarkan zakat fitrah, pada waktu Rasulullah s.a.w. ada bersama kita, satu sha' makanan, satu satu sha' kurma, atau satu sha' gandum, atau satu sha' kuram basah, atau satu sha' gandum basah, kami harus melakukan itu sehingga Mu'awiyyah datang kepada kita di Madinah.''Ia berkata: Saya melihat bahwa dua mud makanan Syam sama dengan satu sha' kurma, lalu orang melakukan seperti apa yang dikemukakannya.''* (Hadist Riwayat Jamaah)

Selain imam Bukhari memberikan tambahan, bahwa Abu Said mengatakan: Aku tetap mengeluarkan sebagaimana aku dahulu mengeluarkan.'' Dua hadist ini dengan yang lainnya menunjukkan bahwa yang wajib pada zakat fitrah itu adalah satu sha' pada setiap orang.

Berkata Imam Dahlawi: Sesungguhnya ukuran dengan satu sha' karena dengannya bisa menyenangkan satu keluarga. Dengan satu sha' itu bisa bisa dianggap cukup bagi orang yang fakir, dan orang pada umumnya tidak mersa dirusakkan dengan infak dengan ukuran ini. Satu sha' pada selain gandum dan kurma adalah

wajib harus berdasarkan ijma' ulama. Dan pada yang selain kedua jenis ini, tetap wajib pula satu sha'.

Abu Hanifah dan Ashabnya berpendapat bahwa dianggap cukup zakat fitrah dengan setengah sha' gandum, tetapi diiktilafkan dalam anggur. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Zaid bin Ali dan Imam Yahya, sebagaimana dikemukakan oleh Syaukani.[30]

Para ulama sepakat bahwa jumlah yang wajib dikeluarkan untuk setiap orang adalah satu sha'(satu gantang), baik untuk gandum, kurma, anggur kering, beras, maupun jagung, dan seterusnya yang menjadi kebiasaan makanan pokoknya[31]

Jadi menurut diri saya pribadi zakat fitrah ini harus dimiliki secara penuh oleh seorang individu yang terkena kewajiban zakat, yakni harta yang akan dikenakan zakat fitrah merupakan harta kepemilikan-kepemilikan maupun kekuasaan. Sehingga harta dalam jaminan seseorang atau digadai atau merupakan kepemilikan bersama. Seperti warisan berbagai pihak tidak dapat dikenakan zakat karena kepemilikannya tidak dimilikinya sepenuhnya.

Yang wajib dikeluarkan pada zakat fitrah itu, ialah satu sha' atau satu sukad dari gandum, beras belanda,kurma, anggur, keju, beras biasa atau lain-lainnya yang dianggap sebagai bahan makanan pokok.[32]

d. Mendapati bagian akhir Ramadhan dan bagian awal Syawal

[30] Prof.Dr.Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,*(jakarta:PT. Pustaka Litera Antar Nusa,1996), h.937,138

[31] Muhammaad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab,*(Jakarta: PT lentera Basritama,2000), h.196

[32] Sayyid Sabiq, *Fiq Hussunnah,*(Bandung: PT.Alma'arif, 1978),h.155

Zakat fitrah ini juga wajib bagi orang yang telah bertemu dengan bagian akhir Ramadhan dan bagian awal bulan Syawal sebab hadist Rasulullah telah menyandarkan zakat fitrah tersebut kepada fitrah. Zakat fitrah itu wajib berkaitan dengan puasa dan *al-fithr* (*fast breking*, lepas dari puasa). Kedudukannya sama-sama masuk dalam kategori wajib, maka zakat pun disandarkan kepada keduanya, tidak pada salah satunya agar tidak mengharuskan penetapan hukum sepihak

Oleh karena itu, zakat fitrah tidak wajib pada sesuatu yang terkadi setelah matahari terbenam (di Hari terakhir bulan Ramadhan), seperti melahirkan anak, nikah, masuk Islam, namun ia tidak juga gugur lantaran sesuatu yang terjadi setelah matahari terbenam seperti kematian, Talak, meskipun talak ba'in, murtad, dan menjadi kaya (mampu), walaupun sebelum ia mampu menunaikannya ia tetap wajib zakat pada waktu yang telah di wajibkan. Seandainya harta itu lenyap sebelum mampu menunaikan, maka gugurlah kewajibannya sebagaimana dalam halnya zakat mal.[33]

2. Rukun Membayar Zakat fitrah

Kalau kita lihat dalam rukun membayar zakat fitrah itu ada beberapa unsur tentang rukun membayar zakat fitrah itu sebagai berikut:

a. Niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan iklas, semata-mata karena Allah SWT.
b. Ada orang yang menunaikan zakat fitrah

[33] Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azam, penerjemah, Al-Hakam Faishol,Lc, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2003), h.398,399

Untuk tidak berbelit- belit masalah ini maka saya memulai menulis dengan memasukkan dasar hukum orang yang menunaikan atau orang yang membayar zakat fitrah itu sebagaimana yang tercantum dalam sebuah Hadist yang di riwayatkan oleh Ibu Umar:

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ زَكَاةَالْفِطْرِ ةً لِلصَ ئمِ مِن َاللَّغْوِ وَالرَّفَثِ , وطُعْمَةً لِلمَسَا كِيْنِ35

Artinya: *''Rasulullah s.a.w. telah mewajibkan zakat fitrah, satu sha' kurma atau satu sha' gandum, pada orang-orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin.''*[34]

Dan Hadist dijelaskan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari Tsalabah bin Abu Shghir, bahwa Rasulullah s.a.w. telah bersabda:

أدُّ وا صَدَ قَةَ الْفِطَرِ صَا عًا مِنْ قَمْحِ – أَوْ قَالَ بُرٍّ – عَنْ كُلِّ إ نْسَا نٍ صَغِيْرٍ أ وْ كَبِيْرٍ . حُرٍّأو مَمْلُو كٍ , غَنِّي أ وفَقِيْرٍ , ذَكَرٍ أوْ أنْثَى , أ مَّا غَنِيْكُمْ فَيُزَكِّيْهِ اللهُ وأمَّا فَقِيْرُ كُمْ فَيَرُدُّ اللهِ أكْثَرَ مِمَّا أعْطَى

Artinya: *'' Bayarlah zakat fitrah satu sha' gandum atau bur dari setip manusia, anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau hamba sahaya, kaya atau fakir, aki-laki atau perempuan. Jika sekalian atau perempuan. Jika kamu sekalian kaya maka allah akan mensucikannya, dan jika fakir maka allah akan mengembalikannya dengan yang lebih banyak dari pada yang diberikannya.''*

Orang-orang yang berkewajiban zakat fitrah, selain harus mengeluarkan untuk dirinya sendiri. Juga untuk anak-anaknya yang masih kecil dan tidak punya harta. Adapun untuk putra-putrinya yang sudah dewasa.

Bagi orang yang mampu, ia berkewajiban mengeluarkan zakat atas nama orang-orang yang menjadi tanggungannya dan yang wajib dinafkahi. Contohnya; seperti

[34] Prof.Dr.Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,(jakarta:PT. Pustaka Litera Antar Nusa,1996),h.927

budak yang melayaninya. Mengenai pembantu atau pelayan yang bukan budak seperti yang banyak kita punyai.

Jika majikannya berkewajiban membayar nafkah ia juga berkewajiban membayar zakat fitrahnya. Begitu pula sebaliknya.[35]

Zakat fitrah itu wajib atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki kelebihan makanan selama satu hari satu malam sebanyak satu sha' dari makanannya bersama keluarganya.

Zakat itu wajib atas seseorang, baik buat dirinya, maupun buat keluarganya yang menjadi tangggungannya seperti istri dan anak-anaknya, begitu pun khadam yang mengurus pekerjaan dan urusan rumah tangga.[36]

Zakat pelayan di berikan oleh juragannya. (ini pendapat imam Malik, Asy Syafi'i dan Ahmad). Anak kecil (yakni anak yatim) yang berhak, fitrahnya di keluarkan atau di tanggung oleh yang menanggungnya.

Dan apabila seseorang suami tak sanggup mengeluarkan (memberi) fitrah istrinya, sedang istri itu sanggup memberi buat dirinya, hendaklah si istri itu memberi sendiri zakat fitrahnya.[37]

Orang yang wajib berzakat fitrah adalah orang-orang yang dinyatakan dalam sabda rasulullah:

ﷺ

[35] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2011),h.557
[36]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,(Bandung: PT. Alma'arif,1978),h.154,155
[37] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*,(Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra,2006), h.255

أنَّ رسُولُ اللهِ. .فَرَضَ زَكَا ةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَا نِ , , عَلَي كُلّ حُرٍ أَ وْ عَبْدٍ , ذَكَرٍ أُأُنْثَي , مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

Artinya: *''Rasulullah SAW. Telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan atas orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki perempuan dari kaum muslimin.''(HR.Jamaa'ah Ahli Hadist)*[38]

Hadist tersebut memberi petunjuk kepada kita, bahwa zakat fitrah itu adalah kewajiban bersifat umum pada setiap pribadi dari kaum muslimin tanpa membedakan antara orang merdeka dengan hamba sahaya, antara laki-laki dan perempuan, antara anak-anak dan orang dewasa, dan antara orang kaya dengan orang miskin.

Zakat fitrah wajib atas orang muslim, merdeka dan memiliki keleluasaan. Yaitu orang yang memiliki nisab lebih dari nafkahnya pribadi dan nafkah keluarganya serta kebutuhan-kebutuhan asasinya.

Zakat fitrah harus memiliki keleluasaan lebih dari nisab diluar kebutuhannya bagi orang yang mengeluarkannya. Tapi bila yang bersangkutan memiliki makanan lebih untuk dirinya sendiri, makanan keluarga dan makanan orang-orang yang menjadi tanggungannya dihari raya dan malamnya, zakat fitrah wajib baginya dan yang bersangkutan boleh memungut zakat zakat dari orang lain bila fakir.[39]

Menurut para ulama Mazhab tentang orang yang di bebani untuk mengeluarkan zakat fitrah:

[38] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*(Jakarta: Kencana,2008),h.110,111
[39] Hasan Ayub, *Fiki Ibadah*,(Jakarta: Cakra Lintas Media,2010),h.377

Zakat fitrah ini di wajibkan kepada setiap orang Islam yang kuat, baik tua maupun muda. Maka wali bagi anak kecil dan orang gila wajib mengeluarkan hartanya serta memberikannya kepada orang fakir.

Menurut Imam Hanafi: orang yang mampu adalah orang yang mempunyai harta yang cukup *nishab*, atau nilainya lebih dari kebutuhannya.

Menurut imam Syafi'i, Maliki dan hambali: Orang yang mampu adalah orang yang mempunyai lebih dalam makanan pokoknya untuk dirinya dan untuk keluarganya pada hari raya dan malam hari raya, dengan pengecualiaan kebutuhan tempat tinggal, dan alat-alat yang primer dan Imam Maliki menambahkan bahwa orang yang mampu itu adalah orang yang bisa berhutang kalau dia mempunyai harapan untuk membayarnya.

Menurut Imam Imamiyah: orang yang mampu adalah orang yang mempunyai belanja untuk satu tahun, untuk dirinya dan untuk keluarganya, baik memperolehnya dengan bekerja maupun dengan kekuatan, dengan syarat ia dapat mengembangkannya (menghasilkan buah) atau dengan perusahan yang menjadi mata pencariannya.[40]

Menurut sebagian besar ulama ahli fikih, seorang suami wajib mengeluarkan zakat fitrah atas nama Istrinya, dan juga atas nama Ibunya jika Ayahnya menjadi tanggungannya, dan walaupun si istri kaya. Sebab zakat fitrah itu tidak tidak terlepas dari kewajiban pemberian nafkah.

[40] Muhammaad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*,(Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), h.195

Sementara menurut ulama Hanafi, seorang suami itu hanya berkewajiban memberikan kepada istrinya nafkah rumah tangga saja. Bukan termasuk zakat fitrahnya, kecuali jika si suami ingin bebuat kebajikan.[41]

Hukum zakat fitrah bagi janin

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa zakat fitrah itu tidaklah wajib bagi janin.

Berkata Ibnu Hazm:'' apabila janin dalam perut ibunya telah sempurna berumur seratus dua puluh hari sebelum terbitnya fajar malam hari raya Idul –Fitri, maka wajib dikeluarkan zakat fitrah bagi dirinya, karena hadist shahih mengatakan bahwa pada waktu itu ditiupkan ruh padanya.'' Ibnu Hazm beralasan pula dengan hadist yang mengatakan, bahwa Rasulullah s.a.w telah mewajibkan zakat fitrah pada anak kecil maupun orang dewasa. Sedangkan janin sudah termasuk '' anak kecil maupun orang dewasa, sedangkan janin sudah termasuk anak kecil'' karenanya wajib dikeluarkan zakat fitrah bagi dirinya.

Ibnu Hazm karena wajib dikeluarkan zakat fitrah bagi dirinya.

Abu Qilabah berkata:'' yang menjadikan kekaguman bagi mereka, adalah mereka itu mengeluarkan zakat fitrah untuk anak kecil yang masih dalam kandungan.[42]

Orang yang memiliki kemampuan wajib membayarkan zakat orang yang menjadi tanggungannya dan memberi nafkah wajib seperti budak yang melayaninya.

[41] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2011),h.557

[42] Prof.Dr.Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,(Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), h.930

Sementara pelayan sementara berstatus merdeka yang ada ditengah-tengah kita sekarang ini terdapat dua pendapat.

Pendapat pertama; mengatakan zakat harus ia tanggung sendiri bila ia mampu.

Pendapat kedua; mengatakan bila tuannya menanggung nafkahnya maka ia wajib membayarkan zakat dan bila tidak menanggung nafkahnya maka ia wajib membayarkan zakatnya dan bila tidak menanggung nafkahnya maka tuannya tidak wajib membayarkan zakatnya[43]

Jadi orang yang menunaikan tahu membayar zakat fitrah ini adalah di keluarkan oleh *muzakki* (wajib zakat) itu sendiri atas nama dirinya dan orang-orang yang ia tanggung nafkahnya antara lain, kedua orang tua yang fakir, anak-anaknya yang miskin, dan istri-istrinya, serta pembantu yang ia tanggung nafkahnya.

c. Adanya Orang Yang Menerima Zakat Fitrah

Yang berhak menerima zakat fitrah iu, sama halnya dengan yang berhak menerima zakat, artinya fitrah itu hendaklah di bagikan kepada golongan yang delapan tersebut dalam ayat bahwasanya zakat itu adalah untuk orang-orang fakir dan seerusnya.

Adapun asnaf penerima zakat itu menurut surat At-Taubah ayat 60 adalah:

Fakir

Miskin

Amil Zakat

Para Mu'allaf Yang dibujuk Hatinya

[43] Hasan Ayub, *Fikih Ibadah*,(Jakarta: Cakra Lintas Media,2010),h.378

Untuk Memerdekakan Budak

Orang–Orang Yang Berhutang

Untuk Jalan Allah

Ibnu Sabil

Namun Fakir Miskin merupakan golongan yang lebih utama buat menerimanya, Rasulullah saw, telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang puasa dari perkataan kosong dan perbuatan keji, dan sebagai pangan bagi orang-orang miskin.'' [44]

Juga berdasarkan hadist yang oleh Baihaqi dan Daruquthni dari ibnu Umar r.a .

فَرَضَ رَسُوْلُاللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطرِ , وَقَال :أَغْنُوْ هُمْ فِى هَذَا الْيَو مِ

Artinya: *''Rasulullah saw. Telah mewajibkan zakat zakat fitrah, sedangkan sebabnya :penuhilah kebutuhan mereka pada hari ini'*

Dan menurut suatu riwayat dari Baihaqi:''Usahakan agar mereka tidak perlu berkeliling hari ini.

3. Barang Atau Makanan Pokok Yang di Zakatkan

وَعَن سَعِيْدٍ الْخُدْرِي قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَا ةَ الْفِطْرِ إِ كَا نَ فِيْنَا رَسُو ل اُللهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ تمْرٍ ,أَوْ صَا عًامِن ْشَعِيْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ , فَلَمْ نَزَلْ كَذَ لِكَ حَتَّى قَدِ مَ عَلَيْنَا مُعَا وِيَةُ الْمَدِ يْنَةُ , فَقَال : إِنِّي لأ ر ى مُدَّ يْنِ منْ سَمْرَاء الشَّام يَعْدِ ل صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ,فَأ خَذَ النَّا سُ بِذَ لِكَ رَوَا ه الْجَمَا عَةُ , وَزَادَ غَيْرُ الْبَخَا رِي : قَا لَ أَبُو سَعِيْدٍ : فَلاَ أَزَالُ أُخْرِ جُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ

Artinya: *Dari Abu Said Radhiyallahu Anhu berkata,'' Pada masa Nabi Sahallallhu alaihi wa Sallam kami membayarkannya berupa satu sha' dari makanan, satu sah' dari kurma, atau satu sha' dari jawawut atau satu sha' dari kismis.*

[44] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,(Bandung: PT. Alma'arif,1978),h.157,158

Kadar yang wajib bagi setiap individu dalam zakat fitrah adalah satu sha' dari sesuatu yang biasa dimakan oleh penduduk negri tersebut, baik berupa biji-bijian (padi dan gandum), kurma, anggur maupun lainnya seperti keju dan susu. Yang menjadi acuan dalam hal ini adalah makanan pokok orang yang menzakati, sebab ia sejak awal sudah diwajibkan atasnya kemudian ditanggung oleh si pemberi zakat. [45]

Seandainya terjadi perbedaan makanan yang bisa dimakan tersebut karena adanya perbedaan waktu, maka yang dijadikan acuan adalah makanan pokok yang bisa dimakan selama setahun bukan yang bisa di makan pada waktu jatuh tempo wajib zaka.[46]

Terkait dengan penggantian zakat fitrah dengan nominal uang yang senilai, menurut Ulama Jumhur berpendapat bahwa nilai nominal uang tidak mencukupi, akan tetapi yang wajib adalah makanan, Namun, kalangan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat fitrah dengan dengan nominal uang yang seharga makanan di perbolehkan karena yang wajib dalam hal ini adalah harta yang seimbang harganya.

Oleh karenanya, boleh mengeluarkan zakat dengan makanan maupun dengan nominal uang yang seharga.

[45] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarah buluqhul Maram*, (Jatinegra: Darus Sunnah Press,2013),h.65

[46] Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azam, penerjemah, Al-Hakam Faishol,Lc, *Fiqh Ibadah*(Jakarta: Amzah, 2003),h.399

Sedangkan menurut Imam Malik dan Ahmad, tidak dibenarkan mengeluarkan zakat dengan uang sebagai pengganti makanan pokok.[47]

Ada 14 jenis makanan yang diperbolehkan dalam zakat fitrah. Sebahagian ulama ada yang memberinya kode sesuai dengan huruf-hurufnya. Berikut keempat belas jenis makanan tersebut:

Huruf *ba*' untuk *al bur* (gandum kualitas nomor satu).

Huruf *sin* untuk *as-sult.* Dalam kamus *Al misbah* dikatakan bahwa kata tersebut berarti sejenis *sya'ir* yang idak berkulit, terdapat di daerah Ghaur dan Hijaz. Demikian yang dikatakan oleh Al Jauhari. Sedangkan ibnu Faris mengatakan bahwa ia adalah sejenis *sya'ir* yang tipis dan bebiji kecil.

Sementara itu al Azhari mengatakan bahwa adalah biji-bijian antara *hinthah* (gandum bagus) dan *sya'ir* (gandum kualitas nomor dua), ia seperti *hinthah* dalam hal bentuknya yang bersih dan seperti *sya'ir* dalam hal dinginnya. Akan tetapi, seperti yang dimaksud *as-sult* disini adalah apa yang bisa disebut orang dengan nama *sya'ir Nabawi.*

Huruf *syin* berari *sya'ir*

Huruf *dzal* berarti *dzurra* (jagung)

Huruf *ra'* berarti *ruzz* (padi)

Huruf *ha'* berarti *himsahh* (sejenis kacang)

[47] M. Ali hasan, *Zakat dan Infak*(Jakarta: Kencana,2008),h.110,112

Huruf *mim* berarti *masy*. Dalam kamus *al misbah* dan *mukhtas ash-shihah* dikatakan; arti dari *masy* dalah suatu biji-bijian yang sudah dikenal di kalangan masyarakat asalnya, dari luar arab.

Huruf' *ain* berarti' *adas* (kacang adas)

Huruf *fa'* berarti *fuul* (kacang)

Huruf *ta'* berarti *tammar* (kurma basah)

Huruf *za'* berarti *zabib* (anggur kering)

Huruf *al* berarti *al aqith*. Dalam kamus *Al misbah* disebutkan bahwa artinya adalah: sejenis susu yang baru diperas dan dimasak hingga jernih

Huruf *lam* berarti *laban* (susu)

Huruf *jimm* berarti *jubn* keju).

Keempat belas jenis makanan tersebut diatas di sebutkan secara berurutan secara berurutan sesuai dengan urutan mana yang paling dibutuhkan sebagai makanan pokok, bukan berdasarkan harga, karena *jubn* (keju) adalah yang paling mahal harganya tapi justru diletakkan paling bawah, di karenakan fungsinya sebagai makanan pokok lebih kecil dibanding yang lain[48]

E. Orang Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

Secara umum, zakat fitrah hendaknya diberikan kepada kalangan penerima zakat yang berasal dari keluarga dekat sendiri, Ia tidak boleh di berikan kepada orang yang kaya, salah seorang *Dzawil Qurba* Nabi Yaitu dari kalangan keluarga Bani

[48] Syaikh Khalid bin Abdullah Asy-Syaqifah,*Fikih Imam Syafi'i*(Jakarta: Pustaka Azzam,2004,), h.179,180

Hasyim dan Bani Murthalib, maupun salah seorang yang termasuk dalam golongan yang terhalang untuk mendapatkan zakat mal. Ia juga tidak boleh di berikan kepada orang-orang ditanggung nafkahnya. Diluar orang-orang tersebut, Ia boleh memberikan zakat kepada siapa saja saja yang di kehendakinya. Seandainya ia mengukuskan kepada keluarga dekatnya yang nafkah sehari-hari mereka tidak menjadi tanggung jawabnya maka hal itu lebih utama.[49]

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat secara umum.[50]

Yaitu orang-orang yang dijelaskan dalam Al-Qura'an dalam surat At-Taubah ayat 60.

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang faki, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya(memerdekakan buda, orang-orang yang berhutang untuk jalan allah dan orang-orang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan allah. Dan allah sangat mengetahui lagi maha bijaksana*

Adapun dari penjelasan dari orang-orang yang berhak menerima zakat itu yang dikutip dari saurat At-Taubah di atas adalah sebagai berikut:

[49] Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azam, penerjemah, Al-Hakam Faishol,Lc, *Fiqh Ibadah*(Jakarta: Amzah, 2003),h.401,402

[50] Muhammaad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab,*(Jakarta: PT Lentera Basritama,2000),h.197

a. Fakir, Fakir yaitu, mereka yang sama sekali tidak mempunyai harta dan pekerjaan, atau memiliki harta namun hanya ada separuh dari kebutuhannya dan keluarganya yang wajib ia nafkahi, seperti tempat tinggal, pakaian dan makanan

Sedangkan ukuran nafkah tesebut tidaklah berlebih–lebihan, namun di sesuaikan dengan standar kebutuhan yang bersangkutan

Ada lagi istilah fakir *araya*, yaitu bentuk jamak dari *ariyah* yang artinya kurma. Penjelasannya adalah; bahwa jual beli kurma dengan kurma adalah riba hukumnya, kecuali jika dua-duanya sama banyak takarannya.

Fakir *araya*, yaitu'' orang yang tidak memiliki uang meskipun ia memiliki yang lainnya, seperti kurma dan anggur .

Jenis fakir seperti ini tidak tergolong mereka yang berhak menerima zakat fitrah.

b. Miskin yaitu, kelompok orang sedikit lebih baik keadaannya dari fakir.

Menurut Imam Syafi'i orang miskin itu memiliki harta atau usaha namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya dari orang-orang yang wajib ia nafkahi, seperti hanya mencukupi separuh dari kebutuhannya atau lebih.

Seseorang dianggap Fakir dan Miskin jika ia memiliki harta yang tidak mencukupi separuh dari kebutuhan sehari-hari.[51]

Ada beberapa sebab terjadinya kefakiran dan kemiskinan ini, diantaranya karena tidak punya pekerjaan sama sekali sehingga ia menganggur atau ada

[51] Syaikh Khalid bin Abdullah Asy-Syaqifah,*Fikih Imam Syafi'i*(Jakarta: Pustaka Azzam,2004,),h.190,191

pekerjaan namun penghasilannya masih jauh dari mencukupi kebutuhan dasarnya.[52]

c. Amil Zakat, Amil itu diangkat oleh Imam atau Wakilnya sebagai petugas atau penitia yang mengurusi seluruh masalah zakat. Ini berarti, mencakup orang yang khusus menangani penghimpunan zakat, Orang yang menyimpan zakat, Orang yang menjaganya,orang yang melakukan pendataan,dan seterusnya

Masing-masing mendapatkan bagian sesuai dengan pekerjaannya, walapun mereka Orang kaya, karena mereka telah meluangkan waktu dan jerih payah untuk untuk menangani pekerjaan buat kepentingan kaum muslimin.

Sedangkan pendapat ulama tentang kedudukan amil zakat fitarh dalam pelaksannan pembayaran zakat fitrah adalah:

Menurut Ulama Abu Bakar al-Hushaini di dalam kifayat al-akhyar, mengatakan bahwa amil zakat fitrah adalah orang yang ditugaskan pempinan negara untuk mengambil zakat fitrah kemudian disalukan kepada yang berhak menerimanya.[53]

Menurut Ulama Adil bin Al- Aziz yang dimaksud dengan amil adalah para petugas yang dikirim oleh penguasa untuk mengumpulkan zakat fitrah dari orang-orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah.[54]

[52] A. Rahman Ritonga,*Memaknai Mustahik Zakat*,(Padang: Hayfa Press,2013),h.7

[53] Muhammaad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*,(Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), h.196

[54] Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azam, penerjemah, Al-Hakam Faishol,Lc, *Fiqh Ibadah*(Jakarta: Amzah, 2003),h.403

Menurut Ulama Sayyid Sabiq mengatakan, Amil orang yang bertugas menjaga harta zakat ftrah, pengembala hewan ternak, zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat fitrah.[55]

Sedangkan menurut Ulama Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ia mengatakan amil zakat fitrah adalah oarang-orang yang diangkat penguasa untuk mengambil zakat fitrah dari orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikannya lalu menjaga dan mendistribusikan.[56]

d. Muallaf adalah kalangan yang berasal dari orang-orang kafir atau muslim yang diberi zakat karena mereka kafir, hanya saja agar yang kafir masuk Islam atau menangkal keburukannya terhadap kaum muslimin yang dia dan pengikutnya lakukan atau untuk tujuan baik yang diharapkan dengan memberikan zakat tehadap kalangan muslimin tertentu atau untuk menangkal keburukan dari kaum muslimin dengan cara memberi mereka zakat.[57]

Ada empat golongan Muallaf (orang yang baru masuk Islam:

1. Orang yang sudah masuk Islam sedangkan niatnya masih lemah dalam menjalankan agamanya, atau masih lemah persahabatannya dengan ummat Islam yang lain, maka golongan ini berhak menerima zakat agar bertambah kuat niatnya dan persahabatannya.

[55] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,(Bandung: PT. Alma'arif,1978),h.156
[56] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2011),h.170
[57] Hasan Ayub, *Fikih Ibadah*,(Jakarta: Cakra Lintas Media,2010),h.383,384

2. Orang sudah masuk Islam dan niatnya sudah kuat, tapi ia memiliki jabatan dan kedudukan di kaumnya. Ia berhak menerima zakat agar orang-orang yang sebanding dengannya bisa masuk Islam.
3. Orang yang menjaga kita dari kejahatan kaum kafir, seperti mereka yang tinggal di daerah perbatasan dekat Israel sekarang ini.
4. Orang yang menjaga kita dari kejahatan mereka yang enggan membayar zakat.[58]

e. Budak

Artinya, menyisihkan sebahagian zakat untuk membeli budak dan dimerdekakan agar mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Begitu pula sebahagian zakat diberikan kepada budak yang membuat perjanjian dengan tuan dan pemiliknya untuk mendapatkan status merdeka dengan membayar sejumlah uang tertentu untuk tuannya dan disebut sebagai budak *mukatib*.[59]

f. Gharimin (orang-orang yang berhutang)

Gharim adalah orang yang memiliki hutang yang terdesak mencari hutang untuk kebutuhan-kebutuhan sosial maupun agama.

Golongan ini ada empat macam:

1. Mereka yang berhutang karena mendamaikan dua kubu yang bersengketa agar terhindar dari perkelahian yang menyebabkan pembunuhan, maka golongan ini berhak menerima zakat meskipun yang menerimanya adalah orang kaya, jika

[58] yaikh Khalid bin abdullah Asy-Syaqifah,*fikih imam syafi'i*(jakarta:pustaka azzam,2004,),h.202,203

[59] Hasan Ayub, *fikih ibadah*,(jakarta:Cakra Lintas Media,2010),h.385

hutang tersebut masih ada sisanya dan dengan uang zakat ini barangkali bisa menutupi kekurangannya.

2. Orang yang berhutang karena menjamin seseorang. Jika jaminan tersebut ada yang menjamin selain dirinya dan ia sanggup membayarnya, maka ia tidak berhak menerima zakat kecuali ia jika dan penjamin itu hanya ia sendiri, maka ia berhak menerima zakat sekiranya ia tidak sanggup membayar utangnya.
3. Orang yang berhutang untuk dirinya atau keluarganya dalam hal yang di perbolehkan; apabila itu dalam hal yang ada kaitannya dengan ibadah (ketaatan) kepada Allah SWT, seperti seseorang berhutang agar bisa membayar zakat fitrah; atau dalam hal yang ada kaitannya dengan ibadah, seperti seseorang berhutang agar bisa membeli kebutuhan sandang dan pangan.
4. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum seperti membangun rumah persinggahan bagi para tamu, membangun bendungan, membangun rumah sakit atau membangun mesjid, bahkan sekali gus memperbaikinya, maka mereka berhak menerima zakat seandainya tidak sanggup membayarnya.[60]

g. Keperluan Dijalan Allah Atau Sabilillah

Sabilillah adalah jalan menuju Allah SWT jihad meski jalan terbesar menuju Allah SWT, hanya saja tidak ada dalil mengukhuskan jatah sabilillah hanya untuk

[60] Yaikh Khalid bin Abdullah Asy-Syaqifah,*Fikih Imam Syafi'i*(Jakarta: Pustaka Azzam,2004,), h.207,208

jihad, jatah sabilillah boleh dibagikan untuk kegiatan apa pun yang mengantarkan menuju Allah SWT.[61]

Para ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan jalan Allah. Ada yang mengatakan, hal itu hanya terbatas pada bala tentara yang berperang dijalan Allah dan yang berjaga-jaga di daerah perbatasan musuh.

Menurut Imam Muhammad, seorang Sahabat Imam Abu Hanifah, yang Dimaksud dengan jalan Allah; para jema'ah haji yang tidak memiliki nafkah.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, yang dimaksud dengan dengan jalan Allah ialah semua perbuatan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah.[62]

h. Ibnu Sabil

Dinamakan dengan ibnu sabil karena hari-harinya habis untuk bekerja itu, yaitu mereka yang mengadakan perjalanan dari negeri ke negeri, zakat (negeri tempat ia menetap atau ini adalah sebuah ungkapan majaz) ketempat yang mereka tuju.

Sekiranya habis perbekalan, dalam artian tidak ada lagi harta yang dapat di pakai untuk samapai ketempat yang dituju, maka zakat sebanyak yang Diperlukan boleh di berikan meskipun ia kaya Ditempat kediamannya.[63]

Namun mengenai orang yang berhak menerima zaka fitrah secara khusus ulama berbeda pendapat tentang *Mustahiq* zakat fitrah ini adalah:

[61] Hasan Ayub, *Fikih Ibadah*,(Jakarta: Cakra Lintas Media,2010),h.386

[62] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2011),h.170

[63] Yaikh Khalid bin Abdullah Asy-Syaqifah,*Fikih Imam Syafi'i*(Jakarta: pustaka Azzam,2004,),h.211

Menurut Imam Syafi'i Zakat fitrah itu wajib dibagikan kepada asnaf yang Disebutkan dalam Surat At-Taubah : 60 yang disebutkan terlebih dahulu. Ayat ini bersifat umum untuk semua zakat.

Menurut Jumhur Ulama zakat fitrah itu boleh saja diberikan kepada asnaf yang delapan, tetapi lebih khusus kepada fakir miskin

Menurut imam Maliki, Ibnu Qayyim,Ibnu Taiyyimah, Imam Hadi,Qasyim, dan Abu Thalib, zakat fitarah itu Dibagikan kusus untuk fakir miskin saja.

فَرَضَ رَسُوْلُاللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطرِ , وَقَال :أَغْنُوْ هُمْ فِى هَذَا الْيَو مِ

Artinya: *''Rasulullah saw. Telah mewajibkan zakat zakat fitrah, sedangkan sebabnya :penuhilah kebutuhan mereka pada hari ini'*

Karena zakat fitarah itu khusus untuk membersihkan diri pribadi dan memberi makan orang miskin.[64] berdasarkan hadist yang oleh Baihaqi dan Daruquthni dari ibnu Umar r.a .

فَرَضَ رَسُوْلُاللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطرِ , وَقَال :أَغْنُوْ هُمْ فِى هَذَا الْيَو مِ

Artinya : *Dan menurut suatu riwayat dari Baihaqi:''Usahakan agar mereka tidak perlu berkeliling hari ini*.[65]

Jadi kalau menurut analisa saya tentang orang yang berhak menerima zakat fitrah ini adalah: saya setuju dengan pendapat yang ketiga karena hari raya ini adalah hari yang istimewa, terutama bagi orang yang malakukan ibadah puasa.

Orang-orang fakir miskin, sekurang-kurangnya pada hari itu dapat menikmati kegembiraan sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang mampu atau kaya.

[64] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*(Jakarta: Kencana,2008),h.110,111
[65] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,(Bandung: PT. Alma'arif,1978),h.157,158

Nah dalam pembahasan saya ini, dalam membayar zakat fitrah menurut fiqih dan menurut buku-buku yang saya ambil sebagai referensi agak melenceng dengan yang saya lihat di Jorong Simamonen kenagarian Koto Rajo dalam memenunaikan, pembayaran zakat fitrah itu sendiri.

Di Jorong Simamonen masyarakat ada sebahagian membayar zakat fitrah itu kepada tokoh masyarakat. padahal yang saya lihat itu tokoh masyarakat itu sendiri tidak termasuk *asnaf* yang delapan atau tidak termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat

BAB III

GAMBARAN UMUM GEOGRAFIS DAN MASYARAKAT JORONG SIMAMONEN

A. Geografis Jorong Simamonen

Menurut cerita dari orang tua dahulu yang masih hidup bahwa kampung Simamonen, Simamonen itu merupakan sebuah kampung yang subur, tumbuhan yang hijau tumbuh di dataran tinggi dan tumbuh juga di dataran, dan Kampung Simamonen itu juga diapit oleh perbukitan antara timur, barat,utara dan sebelah selatan berbatasan dengan kenagarian Langung, meskipun masyarakat sebahagian besar dalam berkehidupan yang tingkat ekonominya sederhana, tetapi masyarakatnya kehidupannya tetap rukun dan damai. 10 Km ke arah barat dari pusat kenagarian Koto Rajo kononnya Jorong Simamonen dahulunya adalah rimbo atau hutan.[66]

1. Sejarah Kampung Jorong Simamonen.

Pada mulanya masyarakat Simamonen yang mengungsi dari berbagai penjuru, ada yang berasal dari Aek Nabara dan Tamiang Sumatra Utara karna takut pada masa penjajahan Klonial Belanda.

Pada dahulu Simamonen itu tidak langsung menjadi sebuah kampung akan tetapi mereka bertempat tinggal di dekat pertanian mereka yang terpencil, kare na takut dengan serangan binatang buas pada waktu itu, binatang buas masih banyak maka mereka pindah lagi kedaerah arah selatannya sedikit. Dan untuk pembuktian

[66] Pak Abu Nawas Datuak Mudo, Kepala Marga Lubis Mandailing, *Wawancara Pribadi*, tgl 29september 2016

sejarah ditempat mereka pertama itu masih banyak terdapat makam orang yang terdahulu.

Jadi asal kata simamonen itu berasal dari dua kata yaitu **Sima** dan **Monen.** Simo berarti temapat terpencil untuk bersembunyi dari penjajah belanda sedangkan monen artinya adalah kata bantu untuk menunjukkan kata penunjuk arah dari Monen. Dan orang yang pertama yang memasuki kampung Simamonen itu adalah Nenek Moyang Natoras, Mangkuto Rajo, Imbang Lelo dan Sutan Mudo, mereka berempatlah yang pertama memasuki kampung Simamonen itu dan merekalah langsung menjadi pemucuk adat di kampung Simamonen itu. Mereka berempat meminta tanah sejangka atau sejangkal ke Datuk Majopari di nagari Koto Rajo untuk membuat kampung di Simamonen.

2. Deskripsi Wilayah

a. Letak Geografis

Secara admistrasi Jorong Simamonen wilayah ini Memiliki 10Ha dan memiliki 117 rumah tangga. Batas wilayah Jorong Simamonen:

1) Sebelah barat berbatasan dengan Jorong Koto Rajo.
2) Sebelah timur berbatasan dengan Jorong Ganting Kenagarian Langung.
3) Sebelah selatan berbatasan dengan Jorong Simamonen Mudik Kenagarian Langung.
4) Sebelah utara berbatasan dengan Jorong Sibintayan Kenagarian Muara Tais.[67]

[67] Pak Syakban Mangkuto Rajo, *Wawancara Pribadi*, tgl 1 Oktober 2016

Ketinggian dari permukaan laut (rata-rata) 250-320 M DPL, dengan luas rata-rata datar 20Ha dan kemiringan 25 daerah Jorong Simamonen, dan ini dari Lubuk Sikaping (dua) jam, dari Lubuk Sikaping, dari Padang lebih kurang 7 jam.[68]

b. Iklim Dan Curah Hujan

Iklim daerah Jorong Simamonen nagari Koto Rajo suhu kira-kira 35-50 celsius, Dan curah hujan sekitar 2000/4500mm/tahun.

c. Topografi

Luas lahan datar 515 Ha dan kemiringan 600 Ha dan ketinggian dari permukaan laut (rata-rata) 250-320 M DPL, dengan luas pertanian yang terdiri dari sawah teririgasi dari bantuan pemerintah yaitu 70 Ha, dan sawah tadah hujan yaitu 235 Ha, dengan luas permukiman masyarakat 10Ha

d. Penduduk

Untuk aspek kependudukan pada tahun 2016, Jorong Simamonen memiliki jumlah total penduduk sebanyak 557 jiwa yaitu 117 KK, dengan keseluruhan penduduk.

Dan pada tahun 2014 ada beberapa penduduk yang menjadi berkurang yang karna pernikahan dan perpindahan penduduk dari kampung ke Kota dan menikah di kota karna mata pencarian di kota lebih besar penghasilan dari pada di kampung.

Dan pada akhir tahun 2015 sampai 2016 ini penduduk Jorong Simamonen mengalami pertambahan penduduk karna ada beberapa rumah tangga yang pindah

[68] Profil Nagari Koto Rajo Kec Rao Utara Tahun 2011-2015

dari kampung lain ke Jorong Simamonen dan sudah menjadi masyarakat Simamonen.[69]

e. Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk Jorong Simamonen merupakan salah satu indikasi kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Jorong Simamonen.

Tingkat pendidikan yang relatif cukup memadai dan mempunyai korelasi positif terhadap berbagai penyerapan berbagai ilmu pengetahuan dan cepat menerima perubahan ke arah yang lebih baik.

Tingkat pendidikan biasanya mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk melakukan perubahan maupun menerima sesuatu yang baru dari luar yang kurang dari pola pikirnya sendiri, baik berpikir, mempertimbangkan antra yang baik dan yang tidak baik yang mereka lakukan yang muncul dalam kehidupan mereka, bahkan tingkat kekritisan masyarakat juga terkait dengan pendidikan yang mereka miliki.

Pendidikan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi satu potensi sumberdaya manusia yang ada pada suatu wilayah tersebut, untuk Jorong Simamonen lebih banyak masih pelajar dari pada serjana, jumlah 17 orang jiwa, pendidikan SD 108 jiwa,SLTP Satu Atap Simamonen 17 jiwa, dan tingkat SLTP yang sekolah di luar kecamatan Rao Utara 23 jiwa, SLTA 9 jiwa, serta Diploma/ Sarjana 9 jiwa, ini merupkan data usia 7 tahun samapai 80 tahun, sedangkan masyarakat yang berumur 80 tahun ke atas tidak di masukkan ke dalam datanya.

[69] Pak Madirun Kepala Jorong Simamonen, *Wawancara Pribadi*, tgl 3 Oktober 2016

Mengenai pendidikan di Jorong Simamonen sekarng nampaknya jelas dari hasil yang nampak dari yang saya lihat,hal ini dapat dilihat dengan sangat antusiasinya para orang tua memasukkan orang tua memasukkan atau mrnyekolahkan anak-anak nya di berbagai sekolah baik itu di Mts atau di SLTP dan berbagai sekolah lainnya. Orang tua akan mersa sangat senang dan bangga apabila dapat melanjutkan pendidikan anaknya ke perguruan tinggi samapai memperoleh gelar serjana.[70]

f. Umur

Penduduk merupakan sumber tenaga kerja dan sebagai salah satu faktor utama dalam proses produksi. Berdasarkan dengan yang saya lihat di lapangan di Jorong simamonen ternyata lebih banyak penduduk yang berumur antara 15 tahun sampai 45 tahun, di bandingkan antara umur 45 tahun samapai 80 tahun dan umur satu tahun pun lebih banyak dari pada orang yang berumur 45 tahun sampai 80 tahun.

Remaja di Jorong Simamonen sampai orang dewasa lebih cendurung banyak jumlah penduduk di Jorong simamonen.[71]

g. Keagamaan Jorong Simamonen

Penduduk di Jorong Simamonen 557 jiwa, 100% memeluk agama Islam tetapi walaupun keseluruhan beragama islam untuk mengatasi tentang menipisnya jiwa keagamaan dan menipisnya ilmu tentang agama pada diri masing-masing masyarakat.

Maka untuk mengatasi tentang kekurangan ilmu-ilmu agama Islam tersebut maka pengurus mesjid dan tokoh masyarakat giat mengadakan wirid ceramah sekali

[70] Profil Nagari Koto Rajo Kec Rao Utara Tahun 2011-2015
[71] Pak Madirun Kepala Jorong Simamonen, *Wawancara Pribadi*, tgl 3 Oktober 2016

dalam sebulan di adakan di dalam mesjid biasanya, dan untuk penceramah biasanya ustad di undang dari Jorong lain atau dari kecamatan lain.

Bagi penduduk ibuk-ibuk mengadakan wirid yasinan yang dilakukan pada sekali dalam seminggu dan diadakan pada hari pagi Jum'ad, dimana orang pada waktu hari jum'ad itu masyarakat Simamonen pada umumnya istirahat bekerja.

Wirid ceramah dan wirid yasinan ini masih berlangsung sampai saat ini[72] Dan pada waktu ada orang meninggal dunia biasanya ada juga orang yang mengaji qur'an baik laki-laki maupun perempuan, dan mengaji wirid yassinan pun juga diadakan oleh ibuk-ibuk masyarakat Jorong simamonen.

h. Pekerjaan Masyarakat Jorong Simamonen

Sebahagian besar masyarakat Jorong Simamonen bermata pencarian sebagai petani sebanyak 280 jiwa, sebahagian kecil pegawai negri 7 jiwa dan pedagang 7 jiwa.

Dan dari 117 kepala keluarga tersebut yang bisa dikatakan mampu ekonominya atau yang bisa menghidupi kelebihan kebutuhannya ada sekitar 95 keluaraga dan sedangkan 22 keluarga bisa dikatakan ekonomi kurang mampu untuk membutuhi keluarganya bisa di golongkan kepada orang miskin. Sedangkan orang yang statusnya orang fakir di Jorong Simamonen bisa dikatakan tidak ada.[73]

s[72] Pak Syahminan Kepala Pengurus Mesjid Raya Nurul Iman Simamonen, *wawancara Pribadi*, tgl 4 Oktober 2016

[73] Ibuk Desni Guru SD / Pedagang 12 koto Rajo Simamonen, *Wawancara Pribadi*, tgl 6 Oktober 2016

i. Sarana dan Prasana

1) Fisik

a) Sarana Transfortasi

Sistim transfortasi merupakan jaringan yang sangat erat hubungannya pengaruh mobilitas atau pergerakan manusia dan barang serta hubungan dengan masing-masing kebutuhan aktivitas dan jenis angkutan yang mendukung terjadinya pergerakan tersebut serta kebutuhahan sarana transfortasi seperti jalan ke Jorong Simamonen kurang memadai.

Akan tetapi umumnya masyarakat Jorong Simamonen hampir seluruh kepala keluarga sudah memiliki kenderaan tersendiri, walapun ia masih kenderaan roda dua.

Dan ada juga kenderaan roda empat beberapa buah, sehingga tidak dapat dirincikan berapa banyak alat transportasi yang dimiliki oleh masyarakat Jorong Simamonen.

b) Prasarana transportasi

Prasarana transportasi yang dimiliki Jorong Simamonen kurang memadai karna jalan dari Jorong Langung ke Jorong Simamonen melewati sebuah sungai yang berada di Jorong Langung.

Ketika waktu musim hujan datang dan air sungai itu pun besar dan landasan rojang atau rambin untuk menuju kejorong Simamonen mapun sebaliknya susah dilewati karna jembatannya belum menjadi jembatan permanen.

Dan masalah pembangunan jalan kejorong Simamonen sangat kurang perhatian pemerintah, memang jalan kejorong Simamonen sudah banyak yang jalan cor tetrapi ada sekitar 3 Km yang kerusakan jalan itu sangat parah.

Sehingga masyrakat pun banyak yang mengeluh tentang jalan ke Jorong Simamonen.

Dan jalan cor atau gang-gang jalan di Jorong Simamonen pun tidak layak lagi dijadikan sebagai transportasi karna sudah banyak jalan cornya berlobang-lobang besar.

Harapan kami mengenai jalan ke Jorong Simamonen ini kepada Pemerintah agar dapat sedikit memperhatikan jalan ke Jorong Simamonen ini agar mutu ekonomi dan mutu pendidikan di Jorong Simamonen ini berlancar dengan baik.

Mengenai jalan usaha tani sudah lancar tentang jalan usaha tani.

2) Sosial

a) Sarana Komunikasi

Mengenai daerah terisolir termasuk Jorong Simamonen dan sarana komunikasi sangat payah sekali untuk berkomunikasi dengan orang lain. Untuk mendapatkan jaringan Hend Pone sangat payah mencarinya di Jorong Simamonen ini.

Hanya ada beberapa titik saja jaringan Hend Pone yang ada di Jorong Simamonen ini.[74]

[74] Pak Madirun Kepala Jorong Simamonen, *Wawancara Pribadi*, tgl 3 Oktober 2016

b) Sarana Pendidikan

Ketersediaan pendidikan sangat berarti bagi peningkatan kualitas penduduk di Jorongan Simamonen ini, dengan fasilitas yang memadai akan memungkinkan adanya kesempatan dan pemerataan untuk mengikuti proses belajar mengajar sehingga berdampak pada peningkatan sumber daya manusia.

Namun yang saya perhatikan ada guru sekolah dasar yang kurang tenaga pengajar satu orang guru. Dan untuk tenaga kerja guru untuk SMP satu atap Simamonen masih kurang tenaga kerjanya dan gurunya pun kadang-kadang sering terlambat. Tetapi harap dimaklumi saja karna sarana jalan kurang memadai ke Jorong Simamonen.

Sehingga mengakibatkan tenaga guru SMP satu atap Simamonen sering terlambat, mengakibatkan terlambat proses belajar mengajar dibandingkan SMP yang lain. Kalau guru yang berdomisili di Jorong Simamonen ini mungkin tidak ada masalah untuk mengajar SMP satu atap Simamonen.

Prasarana pendidikan terdiri dari: pendidikan anak usia dini (PAUD) sebanyak 1 buah, TK sebnyak 1 buah, sekolah dasar sebanyak 1 buah, SMP sebanyak satu buah, sedangkan SMA belum ada. Tetapi tingkat mutu pendidikan masyarakat Jorong Simamonen kurang memadai pendidikannya, diakibatkan oleh paktor ekonomi yang kurang memadai untuk menyekolahkan anak-anaknya.

Dan orang tua mereka pun kebanyakan hanya tamat SMP, dan tamatan untuk tingkat SLTA kebanyakan tidak tamatan Dan ada pun tamat di Pondok Psantren hanya sebahagian kecil saja, kebanyakan hanya samapai kelas 4 dan kelas 5.[75]

c) Sarana Kesehatan

Di dalam lingkungan kenagarian Koto Rajo memang setiap Jorong mendapatkan satu unit POLINDES (pos bersalin desa), dan imunisasi untuk anak pun nampaknya masih berjalan sekali sebulan dari PUSKESMAS kecamatan Rao Utara.

Namun ketika ada orang yang sakit yang harus dirawat di Rumah Sakit haruslah di tandu oleh masyarakat karna di akibatkan oleh sarana transportasi jalan banyak yang rusak, kurang nyaman kalau orang yang sakit naik mobil.

d) Sarana Olahraga

Sarana olah raga kurang memadai sedangkan minat masyarakat Jorong Simamonen terhadap olah raga sangat tinggi. Mengenai sarana olah raga ini hanya satu yang nampak olah raga di Jorong Simamonen ini yaitu sepak bola

e) Sarana Pribadatan

Mengingat penduduk ke Jorongan Simamonen semuanya beragama Islam, maka sarana pribadatan berupa Mesjid sebanyak 1 buah, Mushalla sebanyak 1 buah. Dan antran lokasi Mesjid dan Mushalla agak berjauhan sehingga masyarakat bisa memilih untuk sholat berjamaah dimana yang ia sukai atau mana yang dekat dari rumahnya.

[75] Pak Madirun kepala Jorong Simamonen, *Wawancara Pribadi*, tgl 3 Oktober 2016

f) Sarana Jaringan Listrik

Untuk kebutuhan listrik di Jorong Simamonen nampaknya sudah bagus karna Jorong Simamonen mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa PLTS(Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dan baru saja serah terima dilakukan oleh pak Wali Jorong dan pemerintah, Listrik baru mulai hidup pada tanggal 6 Januari 2016

Dan hampir semua rumah di Jorangan Simamonen sudah masuk kerumahnya listrik walaupun wat listriknya ditetapkan sebanyak 300 wat sehari semalam, dan ada pun yang tidak masuk kerumahnya listrik itu hanya orang-orang yang baru pindah ke Simamonen, karna yang tidak mendapatkan listrik dulu mereka belum menjadi anggota masyarakat Simamonen.

Untuk mengenai pembenahan atau untuk menjaga listrik tetap bagus maka masyarakat ke Jorongan Simamonen musyawarah membayar iuran sebanyak Rp.500/ rumah tangga.

g) Sarana Jaringan Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang berfungsi sebagai penunjung segala aktivitas manusia, sumber air bersih di kawasan ke Jorongan Simamonen sebahagian besar dari bukit sebelah barat yang berbatasan dengan Jorong Koto Rajo.

Dan sekitar 6 bulan yang lewat ke Jorongan Simamonen juga mendapatkan bantuan air bersih yang dinamakan PAMSIMAS dari Pemerintah Kabupaten

Pasaman. Dan ada juga masyarakat Jorong Simamonen sebelum masuk PAMSIMAS menggunakan pralon sendiri untuk mengambil air bersih dari sumber air tersebut.[76]

B. Ekonomi Masyarakat Jorong Simamonen

Masyarakat Jorong Simamonen pada umumnya adalah petani dan peternak, di samping itu ada beberapa orang yang berpropesi sebagai pedang kecil-kecilan.

Namun untuk faktor ekonomi pada saat ini sangat sulit sekali bagi masyarakat Jorong Simamonen untuk memenuhi kebutuhan mereka, ditambah lagi dengan musim pada saat ini musim kemarau yang panjang sehingga mengakibatkan petani karet dan petani sawah sangat sulit sekali untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Dikarenakan karna air getah karet sangat jauh berkurang dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya, dan bagi petani sawah juga sulit untuk untuk perairan sawah mereka karna musim kemarau diJorong Simamonen pada saat ini sudah mencapai 5 bulan

Nampaknya mereka sekarang ini kebanyakan mereka beralih pergi usahanya ke peternak Kerbau atau Sapi. dengan cara orang yang bermodal membelikan ternak kepada warga dan hasil keuntungan setelah dijual baru dibagi antara yang punya modal dengan orang yang memberi makan ternak tersebut.[77]

C. Adat Istiadat Masyarakat Jorong Simamonen

Dilihat dari sejarah bersdirinya kampung Simamonen, asal mulanya kampung Simamonen itu datangnya orang atau Nenek Moyang kampung Simamonen itu dari

[76] Pak Madirun kepala Jorong Simamonen, *Wawancara Pribadi*, tgl 6 Oktober 2016

[77] Ibuk Desni guru SD / Pedagang 12 Koto Rajo Simamonen, *Wawancara Pribadi*, tgl 6 Oktober 2016

Sumatra Utara dan mereka mendirikan adat Tapanuli di kampung Simamonen itu tetapi kampung Simamonen di kelilingi oleh kampung yang beradat Minang Kabau dan beradat Melayu tetapi Tokoh masyarakat dahulunya meminta Tanah untuk tempat tinggal dan untuk bercocok tanam dikampung Simamonen itu kepada Datuk Majopari yang mempunyai wilayat Nagari di kenagarian Koto Rajo, setelah itu pemangku adat di kenagarian Koto Rajo mengizinkan dan memperboleh untuk tinggal, memenetap dan boleh bercocok tanam di Jorong Simamonen.

Dan boleh juga membuat sistim adat istiadat Tapanuli dikampung Simamonen karena Penduduk Kampung Simamonen itu semua orang Tapanuli tanpa ada sedikit pun campurannya.[78]

Dan ada sebuah perjanjian dari pemangku Adat Nagari Koto rajo kepada tokoh masyarakat kampung Simamonen yaitu karena kampung Simamonen itu dikelilingi oleh kampung yang menganut Adat Istiadat Minang Kabau, jikalau masyarakat Simamonen itu keluar kekampung lain atau berurusan di Nagari baik itu urusan perkawinan, masalah tanah wilayat maka adat yang dipakai yaitu adat Minang Kabau bukan adat Tapanuli, dimana bumi diinjak disitu langit dijunjung.

Walaupun masyrakat bisa dikatakan semua menganut sistim adat istiadat tapanuli atau mandailing tetapi tokoh masyarakat atau pemangku adat di Jorong Simamonen memakai sistim pemerintahan Minang Kabau.

Dan pemangku Adat atau tokoh masyarakat di Jorong Simamonen memakai gelar Datuk, Ninik Mamak, dan lain sebagainya, disinilah bisa dilihat keunikakan dari

[78] Pak Syakban Mangkuto Rajo, *Wawancara Pribadi*, tgl 6 Oktober 2016

Kampung Simamonen itu, masyarakatnya menganut adat istiadat Tapanuli atau Mandailing tetapi pemangku adat atau tokoh masyarakatnya mempunyai gelar Minang Kabau.[79]

Dan mengenai kebiasaan masyarakat Jorong Simamonen melaksanakan pembayaran zakat fitrah itu dilaksanakan pada tanggal 27 Ramadhan samapi dengan tanggal 1 Syawal sebelum berangkat shalat idhul fitri. Dan masyarakat melaksanakan pembayaran zakat fitrah itu ada yang melalui amil yang ada di Mesjid Nurul Iman simamonen dan ada juga masayarak yang langsung membayarnya kepada oranng yang menurut mereka yang berhak menerimanya.[80]

Menurut penulis sendiri ada juga yang masih melenceng pembayarannya seperti pembayaran zakat fitrah itu kepda tokoh masyarakat.

[79] Pak Abu Nawas Datuak Muda, Kepala Marga Lubis Mandailing, *Wawancara Pribadi*, tgl 6 september 2016

[80] Pak Syakban Mangkuto Rajo, *Wawancara Pribadi*, tgl 6 Oktober 2016

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Persepsi Masyarakat Jorong Simamonen Tentang Kedudukan Zakat Fitrah.

Kata persepsi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu ‘’*perception*’’ yang berasal dari bahasa Latin ‘’*perceptio*’’, dari kata ‘’*percipere*’’ yang artinya menerima atau mengambil.[81] Secara bahasa persepsi juga diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indra.[82] Jadi persepsi menurut bahasa adalah pemahaman yang ditangkap oleh panca indra manusia terhadap beberapa hal yang telah terjadi dan menghasilkan pengetahuan tentang sesuatu.

Sedangkan menurut istilah pengertian persepsi yang dikemukakan oleh beberapa pakar psikologi yaitu:

1. Menurut DeVito persepsi adalah proses ketika manusia menjadi dasar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra manusia.[83]
2. Menurut Brouwer persepsi adalah suatu replika dari benda diluar manusia yang intrapsikis, dibentuk berdasarkan rangsangan-rangsangan dari obyek.[84]
3. Menurut C. P. Chaplin persepsi adalah proses mengetahui atau mengenali objek dan kajian objektif dengan bantuan indra[85]

[81] Alex Sobur,*psikologi umum*,(Bandung: Pustaka setIa,2003) h.445

[82] W.J.S Purwadarmita, (selanjutnya disebut Purwadarmita), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta: balai pustaka,2006), Cek III,h.880-881

[83] Josep A. DeVito, Alih Bahasa Agus Maulana, *Komunikasi Antar Manusia; Kuliah Dasar*,(jakarta: Propesional Books,1997),h.75.

[84] Brouwer, M.A.W., *Psikologi Fenomenologis*,(Jakarta:PT Gramedia,1983),h. 21.

4. Menurut Jalaluddin Rahmat pengertian persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan mengorganisasikan pengamatan.[86]

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pengertian persepsi menurut para ahli diatas bahwa persepsi adalah suatu gambaran ingatan yang dihasilkan dari mengamati suatu objek yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi. Melalui persepsi inilah manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya.

Sebagai mana diketahui, setiap tahun biasanya ummat Islam melakukan pembayaran zakat fitrah guna untuk beribadah dan demi mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang berhak menerima zakat fitrah sudah ada ketentuannya didalam Al-Qur'an. Terkadang ada yang tidak menaati aturan pembayaran zakat fitrah.

Masyarakat Jorong Simamonen melakukan pembayaran zakat fitrah biasa mulai pada tanggal 27 Ramadhan sampai dengan tanggal 1 Syawal pada pagi hari sebelum berangkat sholat idhul fitri. Masyarakat Jorong Simamonen ada sebahagian kecil melaksanakan pembayaran zakat fitrah kepada tokoh masyarakat karena alasan pendapat masyarakat berlain-lain dalam menyikapi tokoh masyarakat itu apakah termasuk dalam asnaf yang delapan atau tidak.

Jadi untuk mengetahui lebih luas maka penulis mencari bukti dengan menggunakan wawancara seperti yang tertuang yang ada penjelasannya dibawah ini.

[85] C. P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1953), cek II,h. 358.

[86] Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2000), Cek.II,h.51.

Untuk lebih terarahnya pada pembahasan tentang pelaksanaan pembayaran zakat fitrah kepada tokoh masyarakat seperti itu maka penulis memulai penjelasan dari para tokoh-tokoh di masyarakat Simamonem.

Menurut pak **Jamaan** (sebagai amil zakat sekaligus juga sebagai pengurus Mesjid Nurul Iman Jorong Simamonen). Penulis mengajukan beberapa pertanyaan tentang mengenai pelaksanaan pembayaran zakat fitrah di Jorong Simamonen, apakah bapak mengerti tentang zakat fitrah, disini dijawab Alhamdulillah ia mengetahuinya, menurut saya zakat fitrah itu adalah zakat diri, dan tujuannya untuk menghapus dosa-dosa kecil dan tujuannya untuk menghapus dosa-dosa kecil, seperti berdusta, iri hati, menggunjing dan dengki.

Selanjutnya menurut yang bapak lihat kapan pelaksanaan pembayaran zakat fitrah itu dilakukan oleh masyarakat di Jorong Simamonen. menurut yang ia lihat masyarakat Jorong Simamonen membayar zakat fitrah kebanyakan mereka pada tanggal 1 Syawal pagi hari, sebelum berangkat shalat Idhul Fitri, dan orang yang paling berhak menerima zakat fitrah itu adalah sesuai dengan asnaf yang delapan dan dasar hukumnya saya tidak hafal. Kalau kita lihat mengenai hukum membayar zakat fitrah itu wajib maka saran saya kepada orang yang membayar zakat fitrah berhati-hatilah membayar zakat fitrah itu jangan lah sembarangan orang saja.

Dan pelaksanaan pembayaran zakat fitrah di Jorong Simamonen ini menurutnya sudah sesuai dengan hukum Syari'at Islam, walaupun ada sebahagian kecil mungkin yang belum itu pun dikarenakan karena mereka tidak mengetahui pelaksanaan pembayaran zakat fitrah tersebut.

Mengenai pelaksanaan pembayaran zakat fitrah di Jorong Simamonen ini ia mengerti biasanya di kampung ini orang yang akan membayar zakat fitrah itu langsung datang menemui atau langsung kerumah orang yang akan menerima zakat tersebut atau langsung kepada amil zakat yang ditunjuk oleh Masyarakat yang terdapat di Mesjid.[87]

Sedangkan menurut bapak **Fahri** sebagai bendahara Mesjid Nurul Iman, ditanyakan apakah bapak mengerti tentang zakat fitrah bapak tersebut menjelaskan bahwa menurutnya tujuan dari penunaiyan zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan diri dari dosa-dosa kecil yang di perbuat pada bulan ramadhan seperti; bohong, iri hati dan menggunjing.

Masyarakat Jorong Simamonen malaksanakan Pembayaran zakat fitrah biasanya dilakukan di Simamonen ini mulai pada tanggal 27 Ramadhan sampai pada tanggal 1 Syawal sebelum berangkat shalat idhul fitri pas pada pagi harinya masyarakat melaksanakan penunaiyan zakat fitrah tersebut.

Mengenai orang yang paling berhak menerima zakat fitrah itu menurutnya adalah hanya fakir dan miskin, karena yang akan diberikan kebahagiannya hanyalah fakir dan miskin, walaupun mereka tidak punya apa-apa tapi mereka harus ikut dalam hari kemenangan.

Menganai pelaksanaan pembayaran zakat fitrah di Jorong Simamonen ini menurutnya adalah pembayaran zakat fitrah di kampung ini sudah sesuai dengan

[87] Pak Jamaan, Pengurus Mesjid Nurul Iman Jorong Simamonen dan Amil Zakat, *Wawancara Pribadi.* Tgl 20 November 2016

ketentuan hukum Islam dan waktu pembayarannya menurut saya sudah sama dengan ketentuan hukum Islam.

Ya ia mengerti tentang pembayaran zakat fitrah itu,. Kalau saya biasanya melakukan pembayaran zakat fitrah, saya langsung datang kerumah orang yang berhak menerima zakat fitrah tersebut, agak jarang saya melakukan pembayaran melalui amil zakat, karena bukan saya tidak percaya kepada amil, zakat hanya saja lebih baik saya rasa membayarnya secara langsung kepada fakir dan miskin dari pada harus melalui amil zakat, kemudian dari itu supaya tidak susah pula amil melaksanakan penunaiyan zakat fitrah tersebut.[88]

Sedangkan menurut pendapat ibuk **Elida** S,pd. Sebagai guru SD 12 Koto Rajo Simamonen, penulis menanyakan kepada ibuk tentang permasalaan pembayaran zakat fitrah di Jorong Simamonen, Menurutnya pribadi tentang pengertian zakat fitrah itu adalah mensucikan diri dari dosa yang diperbuat sewaktu bulan ramadhan jadi tujuan dari zakat fitrah itu untuk menghapus dosa-dosa kecil, seperti, bohong, iri hati, menggunjing, dan dengki. Di Jorong Simamonen biasanya masyarakat menunaikan atau melakukan pembayaran zakat fitrah itu kebanyakan masyarakat melakukannya pas pada tanggal 1 Syawal pagi hari sebelum berangkat ke mesjid untuk melakukan sholat idhul fitri, walaupun ada yang membayarnya pada tanggal 27 Ramadhan dan sebagainya, kebanyakan masyarakat Simamonen melaksanakan pembayaran zakat fitrah itu pas pada tanggal 1 Syawal.

[88] Pak Fahri, Bendahara Mesjid Nurul Iman Jorong Simamonen , *Wawancara pRibadi*. Tgl 14 November 2016

Menurutnya pribadi orang yang paling berhak menerima zakat fitrah itu adalah fakir dan miskin, karena fakir miskin ekonominya bisa disebutkan pas-pasan maka dari itu hendaknya dengan melalui penunaiyan zakat fitrah itu maka fakir dan miskin bisa kita bantu walaupun dinilai tidak berapa tetapi mereka sudah terbantu sedikit.

Menurutnya tentang pelaksanaan pembayaran zakat fitrah di Jorong Simamonen ini sebahagian besar sudah sesuai dengan hukum Islam, meskipun ada sedikit yang belum sesuai tetapi tidak ada pengaruhnya hanya saja waktu pembayarannya saya yang agak ragu.

Melihat fenomena yang ia lihat dalam sekali setahun bahwa pembayaran zakat fitrah itu ada orang yang langsung melakukan pembayaran dengan orang yang akan berzakat langsung menemui orang yang dia tuju yang akan menerima zakat fitrahnya, dan ada juga melalui perantara amil kemudian amil yang membagikan harta zakat fitrah yang tesebut kepada orang yang akan menerimanya.[89]

Sedangkan menurut ibuk **Nur Ainun Fitria**, S.H.I. Sebagai tata usaha di SDN 12 Koto Rajo Simamonen, mengenai pelaksanaan pembayaran zakat fitrah kampung Simamonen, ditanyakan tentang pelaksanaan pembayaran zakat fitrah di Jorong Simamonen, menurut saya zakat fitrah itu adalah mensucikan diri dari dosa dan zakat juga termasuk kedalam rukun Islam yang keempat.

[89] Ibuk Elida S,pd. Guru SD 12 Koto Rajo Simamonen , *Wawancara Pribadi.* Tgl 16 November 2016

Yang ia lihat dijorong Siamamonen masyrakat melaksanakan atau menunaikan pembayaran zakat fitrah itu pada pagi hari Raya idul fitridan ada juga yang melakukannya pada tanggal 27 Ramadhan itu hanya cuman sebahagian kecil saja.

Sedangkan kebanyakan orang membayar zakat fitrah itu yang ia lihat kebanyakan orang membayarnya kepada amil zakat yang ada di Mesjid kampung Simamonen ini, lalu baru kemudian amil membagikan zakat fitrah itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Menurutnya pembayaran zakat fitrah di Jorong Simamonen sebahagian besar sudah sesuai dengan hukum Islam walaupun ada sebahagian kecil yang belum sesuai dengan hukum Islam tentang orang yang menerima zakat fitrah tersebut, dan menurut saya dikampung ini kan terdapat orang fakir miskin tapi mereka tetap juga membayar zakat fitrah kalau menurut saya fakir miskin tidak wajib membayar zakat fitrah, menurut saya kenapa fakir miskin tetap membayar zakat fitrah tersebut.

Kebanyakan orang membayar zakat fitrah itu kepada amil zakat, menurut ia pribadi tentang pelaksanaan pembayaran zakat fitrah kepada amil zakat itu adalah mungkin menurut masyarakat kalau amil itu yang paling cocok menerima zakat fitrah tersebut.[90]

Berlain halnya dengan pendapat bapak **Zaki Mubarok** hanya sebagai masyarakat biasa, tentang pelaksanaan pembayaran zakat fitrah itu di Jorong Simamonen dan bapak Zaki Mubarok menjelaskan tentang zakat fitrah tersebut, Ya

[90] Ibu. Nur Ainun Fitria, S.H.I. Tata Usaha di SD 12 Koto Rajo Simamonen , *Wawancara Pribadi.* Tgl 16 november 2016

ia mengerti tentang zakat fitrah itu, menurut saya zakat fitrah itu adalah tujuannya pembersihan diri dari dosa- dosa kecil yang diperbuat selama bulan Ramadhan jadi untuk menghapus dosa tersebut adalah harus dengan penunaiyan zakat fitrah.

Menurut yang ia lihat pembayaran zakat fitrah biasanya dilakukan masyarakat kebanyakan membayarnya pada waktu sehari hari raya idhul fitri sebelum berangkat Sholat idhul fitri, mungkin waktu pembayaran zakat fitrah ini ditanggal 1 Syawal lah yang pas menurut masyarakat Jorong Simamonen dan mulai sejak dulu seingat saya waktu orang membayar zakat fitrah ini pas satu hari lebaran itu kebanyakan.

Amil yang ada di mesjid Simamonen ini lalu mereka mengumpulkan zakat fitrah kemudian baru mereka baru membaginya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yang saya lihat orang paling banyak membayar zakat fitrah itu kepada amil zakat kemudian baru amil membaginya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah itu.

Menurutnya pembayaran zakat fitara dikampung ini orang yang akan membayar langsung zakat fitrah itu, langsung menemui kerumah orang akan menerima zakat itu tesebut, menurut saya tidak ada bertentangan tentang pelaksanaan pembayaran zakat fitrah yang ada di Jorong Simamonen ini.

Di kampung ini kebanyakan masyarakat melakukan pembayaran zakat fitrah langsung kepada orang yang akan menerima zakat fitrah tersebut, Biasanya orang langsung membayar zakat fitrah itu kepada miskin dan amil, Mengenai jenis bahan zakat fitrah itu di Jorong Simamonen ini adalah jenis bahan makanan pokok biasanya di kampung ini adalah beras dan jarang juga yang saya lihat orang membayarnya

dengan uang karena orang di kampung ini kebanyakan petani maka yang saya lihat itu pun jenis zakatnya pun berbentuk makanan pokok atau beras.

Menurutnya hukum membayar zakat fitrah itu adalah wajib, saya mengetahuinya wajib alasan saya adalah karena membayar zakat itu termasuk kedalam rukun Islam yang keempat maka hukumnya wajib, karena di dalam rukun Islam yang lima itu semua hukumnya itu adalah wajib.

Tetapi dasar hukum orang yang paling berhak menerima zakat fitrah itu ia tidak mengetahuinya dan saya tidak pernah rasanya saya dengar begitu juga sama halnya dengan hadisnya.

Menurutnya tentang pembayaran zakat fitrah kepada tokoh masyarakat itu sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat Jorong Simamonen, karena masyarakat tiap tahun saya lihat tetap ada memberikan zakat fitrah itu kepada tokoh masyarakat ini mungkin sudah menjadi kebiasaan, dan orang yang belum pernah membayar zakat fitrah kepada tokoh masyarakat akhirnya mereka pun ikut-ikutan lagi membayar zakat fitrah itu kepada tokoh masyarakat tersebut.

Menurutnya tokoh masyarakat itu termasuk asnaf yang delapan, karena tokoh masyarakat itu sebagai pemimpin, maka pendapat saya pribadi tokoh masyarakat itu masuk kedalam golongan asnaf yang delapan.[91]

Sedangkan penjelasan daai bapak **Abdul Rois** sebagai pengurus Mesjid Nurul Iman Jorong Simamonen, penulis menanyakan hal-hal mengenai pembayaran zakat

[91] Zaki Mubarok,warga Jorong Simamonen , *Wawancara Pribadi.* Tgl 14 November 2016

fitrah di Jorong Simamonen ini, Mengetahui menurutnya zakat fitrah adalah disebut juga zakat jiwa dan zakat badan.

Biasanya masyarakat melakukan pembayaran zakat fitrah itu pada tanggal 1 Syawal sebelum Sholat idhul fitri, ini mungkin sudah kebiasaan waktu pembayaran zakat fitrah di Jorong Simamonen ini.

Menurutnya orang yang paling berhak menerima zakat fitrah itu adalah orang yang tergolong kedalam asnaf yang delapan, karena asnaf yang delapan-lah menurut ketentuan hukum Islam yang paling berhak atas zakat fitrah dan zakat mal.

Menurut ia pembayaran zakat fitrah yang dilakukan masyarakat Jorong Simamonen itu sebahagian sudah sesuai dengan syari'at Islam dan sebahagian lagi belum sesuai, yang sesuai itu yang saya lihat adalah waktu pembayaran dan orang yang menerima zakat fitrah itu sebahagian, dan sebahagian lagi karena yang tidak berhak menerima zakat fitrah juga.

Sebahagian ada masyarakat itu membayar langsung kerumah orang yang menerima zakat fitrah itu dan sebahagian lagi ada yang membayarnya melalui amil yang menerima zakat tersebut..[92]

Dan selanjutnya penjelasan dari bapak **Syakban** yang bergelar Mangkuto Rajo penulis melemparkan pertanyaan kepada bapak tersebut, Zakat fitrah itu adalah pembersihan diri dari dosa kecil yang diperbuat selama bulan Ramadhan jadi untuk

[92] Pak Abdul Rois,Pengurus Mesjid Nurul Iman Simamonen, *Wawancara Pribadi*. Tgl 28 November 2016

membersihkan dosa –dosa tersebut adalah dengan cara penunaiyan zakat fitrah tesebut.

Menurut yang ia lihat masyarakat melaksanakan pembayaran zakat fitrah di Jorong Simamonen ini biasanya pagi hari tanggal 1 Syawal sebelum berangkat Sholat idhul fitri.

Yang ia lihat itu Amil yang menerima zakat fitrah tersebut lalu kemudian zakat fitrah tersebut baru dibagikan oleh amil kepada orang yang berhak menermanya.

Menurutnya sudah mengenai pelaksanaan pembayaran zakat fitrah yang terjadi di Jorong Simamonen ini adalah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak ada bertentangan dengan hukum Islam.

Biasanya masyarakat langsung datang kemesjid untuk melaksanakan pembayaran zakat fitrah tersebut lalu amil sudah ada di mesjid untuk untuk menerima zakat fitrah tersebut.[93]

Sedangkan menurut penjelasan dari bapak **Misbah** sebagai masyarakat biasa, mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan pembayaran zakat fitrah di Jorong Simamonen dan bapak tersebut menjawab dengan beberapa hal tersebut, mengenai makna dari zakat fitrah itu adalah zakat diri atau zakat jiwa yang ditunaikan pada mulai tanggal 27 Ramadhan sampai dengan tanggal 1 Syawal sebelum berangkat sholat idhul fitri.

Masyrakat Jorong Simamonen biasanya melakukan pembayaran zakat fitrah biasanya tanggal 1 Syawal, walapun ada sebahagian kecil yang melakukan

[93] Pak Syakban, Mangkuto Rajo, *wawancara pribadi.* Tgl 9 november 2016

pembayarannya pada tanggal 27,28 dan 29 Ramadhan itu hanya sebahagian kecil yang ia lihat.

Menurutnya orang yang paling berhak menerima zakat fitrah itu adalah hanyalah fakir dan miskin, karena fakir dan miskin itu hanya bisa memenuhi kebutuhan mereka beberapa hari saja tapi tidak cukup untuk beberapa hari.

Menurutnya tentang pelaksanaan pembayaran zakat fitrah di Jorong Simamonen itu sudah sesuai dengan syari'at hukum Islam dan menurutnya tidak ada bertentangan dengan hukum Islam.

Biasanya ia membayar zakat fitrah itu kepada amil yang ada di mesjid lalu kemudian amil zakat yang memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan saya puas dengan membayar zakat fitrah kepada amil.[94]

Sedangkan penjelasan dari bapak **Muhammad Ihsan** sebagai guru MDA di Jorong Simamonen, menjelaskan tentang mengenai permasalahan pembayaan zakat fitrah di Jorong Simamonen, zakat fitrah itu adalah mensucikan diri dan disebut juga sedekah fitri, kepada fakir dan miskin dan untuk menghapus dosa-dosa kecil.

Kebiasaannya pembayaran zakat fitrah dikampung ini biasanya masyarkat melaksanakannya pas pada tanggal 1 Syawal, sebelum berangkat ke mesjid untuk menunaikan sholat idhul fitri.

Menurutnya orang yang paling berhak mendapat bagian dari zakat fitrah itu adalah fakir dan miskin yang paling berhak menerima zakat fitrah, walaupun kemudian mendapatkan yang lainnya tetapi kalau menurut saya terpenuhi dulu

[94] Pak Misbah, Masyarakat Jorong Simamonen, *Wawancara Pribadi*. Tgl 26 November 2016

bahagian fakir dan miskin baru kemudian zakat fitrah yang lebih itu diberikan kepada yang lainnya.

Sedangkan kalau ia lihat prosedur pelaksanaan pembayaran zakat fitrah itu di Jorong Simamonen ini sebahagian besar yang saya lihat sudah sesuai dengan hukum Islam, walapun ada agak sedikit yang belum sempurna tentang pembagian zakat fitrah oleh amil.

Kalau menurutnya dan masyarakat yang saya lihat tentang pembayaran zakat fitrah ini adalah biasanya ia langsung membayarnya kepada orang yang akan menerima zakat saya tersebut, dan masyarakat yang lainnya pun banyak melakukan seperti itu dan kalau umpamanya dia tidak bisa membayar zakat fitrah tersebut lalu kemudian walinya atau orang tuanya yang membayar zakat fitrahnya tersebut.[95]

Sedangkan menurut bapak **Maryuspi** sebagai warga Jorong Simamonen, menerangkan tentang pelaksanaan pembayaran zakat fitrah di Jorong Simamonen tersebut. Menurutnya tentang mengenai makna dari zakat fitrah itu adalah mensucikan diri dari dosa-dosa kecil dan disebut juga sedekah fitri.

Dari yang ia lihat tiap tahunnya, Biasanya masyarakat melaksanakan pembayaran zakat fitrah itu di Jorong Simamonen ini mulai tanggal 27 ramadhan sampai dengan tanggal 1 Syawal.

[95] Pak Muhammad Ihsan ,guru MDA Jorong Simamonen , *Wawancara Pribadi.* Tgl 28 November 2016

Adapun yang ia lihat orang yang banyak melaksanakan pembayaran zakat fitrah itu kepada fakir dan miskin, amil juga ada menerima zakat fitrah tersebut, kemudian amil memberikan zakat fitrah itu kepada orang yang berhak menerimanya.

Menurutnya pembayaran zakat fitrah di Jorong Simamonen sudah sesuai dengan hukum Islam dan tidak ada bertentangan dengan hukum Islam.

Biasanya ia melaksanakan pembayaran zakat fitrah itu saya datang langsung kerumah orang yang akan menerima zakat itu, atau saya membayarnya melalui amil yang ada di mesjid dan amil memberikan zakat fitrah itu kepada yang berhak menerimanya, menurutnya tidak ada masalahnya dengan ketentuan hukum Islam.[96]

Sedangkan pendapat dari bapak **Amir** sebagai Amil zakat di Jorong Simamonen, menjelaskan dengan pelaksanaan pembayaran zakat fitrah di Jorong Simamonen tersebut, menurut saya zakat fitrah itu adalah zakat diri, dan tujuannya untuk menghapus dosa-dosa kecil yang diperbuat selama bulan ramadhan.

Menurut yang ia lihat masyarkat biasanya melaksanakan pembayaran zakat fitrah mulai pada tanggal 27 Ramadhan sampai tanggal 1 Syawal sebelum berangkat sholat idhul fitri dan waktu pembayaran zakat fitrah ini sudah menjadi kebiasaan tentang waktu pembayarann zakat tersebut.

Menurut pendapatnya orang yang menerima zakat fitrah itu adalah biasanya kebanyakan orang membayarnya di Jorong Simamonen ini adalah kepada orang miskin dan kepada amil zakat zakat juga lumayan masyarakat membayarnya.

[96] Pak Maryuspi,warga Jorong Simamonen , *Wawancara Pribadi.* Tgl 14 November 2016

Menurut bapak tersebut sebahagian besar sudah sesuai dengan hukum Islam, karena pembayaran zakat tersebut sudah sesuai orang yang menerimanya menurut hukum Islam.

Biasanya ia membayar langsung kepada orang yang akan menerimanya kemudian ia mendatangi rumah orang yang akan menerima zakat tersebut saya tersebut, atau ia membayarnya langsung melalui amil zakat yang ada di mesjid Simamonen ini, lalu kemudian amil yang membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[97]

B. Pandangan Masyarakat Siamamonen Tentang Hukum Mengenai Pembayaran Zakat Fitrah Kepada Tokoh Masyarakat.

Kalau dilihat dari segi hukum pembayaran zakat fitrah kepada tokoh masyarakat itu tokoh masyarakat tidak termasuk golongan asnaf yang delapan, tetapi masyarakat Simamonen tetap melakukan pembayaran zakat fitrah kepada tokoh masyarakat, Alasan masyarakat melaksanakan pembayaran zakat fitrah itu kepada tokoh masyarakat dan berbagai macam pendapat dan tanggapan masyarakat tentang mengenai pendapat masyarakat tentang hukum Islam membayar zakat fitrah kepada tokoh masyarakat.

Untuk lebih mengetahui tentang pandangan masyarakat Jorong Simamonen mengenai pelaksanaan pembayaran zakat fitrah menurut hukum Islam maka penulis mewawancarai beberapa informan yang merupakan tokoh masyarakat setempat.

[97] Pak Amir, amil zakat Jorong Simamonen, *wawancara pribadi*. Tgl 29 november 2016

Menurut pendapat bapak **Jamaan** (sebagai amil zakat sekaligus juga sebagai Pengurus Mesjid Nurul Iman Jorong Simamonen), permasalahan hukum membayar zakat fitrah itu adalah wajib bagi orang yang mempunyai kelebihan makanan pokok sehari semalam, karena dalam Al-Qur'an disebutkan demikian.

Sedangkan dalam permasalah dasar hukum tentang zakat fitrah itu ia agak kurang mengetahui dasar hukumnya dan dalam hadisnya saya juga belum pernah mendengar.

Menurutnya tentang pembayaran zakat fitrah di Jorong Simamonen kepada tokoh masyarakat itu ialah bahwa tokoh masyarakat itu termasuk golongan *fi sabilillah* atau para relawan mujahid yang berperang di jalan Allah dan mereka tidak digaji sepeser pun. Maka kami tokoh masyrakat itu kami anggap sebagai *fi sabilillah*. Hal itu merupakan ketetapan kami semua dari amil zakat yang ada di Jorong Simamonen ini. Kalau mengenai zakat mal, kami tidak ada yang menerimanya, sebab Kalau zakat mal ini biasanya tidak ada orang yang membayar kepada kami, hanya saja orang yang mau membayar zakat mal itu saja yang langsung membayarnya.

Menurutnya kedudukan tokoh masyarakat sebagai asnaf yang delapan adalah, *fi sabilillah.* baru mereka termasuk kelompok penerima zakat fitrah, itu menurut kami, karena mereka itu sudah berjuang demi masyarakat Jorong Simamonen ini. Hingga, tidak salah bila kami memberikan zakat fitrah itu kepada mereka.[98]

[98] Pak Jamaan, Pengurus Mesjid Nurul Iman Jorong Simamonen dan Amil Zakat, *Wawancara Pribadi.* tgl 20 November 2016.

Sedangkan pendapat dari bapak **Fahri** sebagai Bendahara Mesjid Nurul Iman, penulis langsung menanyakan kepada bapak tersebut mengenai tanggapannya mengenai pembayaran zakat fitrah kepada tokoh masyarakat.

Sedangkan mengenai hukum pembayaran zakat fitrah itu adalah hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kelebihan makanan pokok selama sehari semalam pada tanggal 1 syawal tesebut.

Mengenai dasar hukumnya orang yang paling berhak menerima zakat fitrah itu adalah sesuai dengan Q.S.At-Taubah:60, tetapi saya tidak hafal ayatnya hanya saja tahu tentang orang penerima zakat tersebut sedangkan mengenai hadisnya pun saya tidak mengetahuinya.

Menurut pendapatnya tentang pembayaran zakat fitrah kepada tokoh masyarakat itu sudah ketetapan dari amil zakat, dan amil zakat membagikan bagian zakat fitrah kepada tokoh masyarakat tersebut.

Menurutnya tokoh masyarakat tidak termasuk asnaf yang delapan karena tokoh masyarakat itu di Jorong Simamonen ini bisa disebutkan ekonominya yang ia lihat bisa dibilang mapan, dan bisa dilihat ekonomi tokoh masyarakat itu menengah ke atas nampaknya, mungkin amil zakat berpendapat hal lain tentang pemberian zakat fitrah itu kepada tokoh masyarakat tersebut.[99]

Sedangkan menurut pendapat ibuk **Elida** S.Pd. Sebagai guru SD 12 Koto Rajo Simamonen, penulis menanyakan kepada ibuk tersebut tentang permasalaan

[99] Pak Fahri, Bendahara Mesjid Nurul Iman Jorong Simamonen , *Wawancara Pribadi*. Tgl 14 November 2016.

pembayaran zakat fitrah kepada tokoh masyarakat, Sedangkan mengenai hukum membayar zakat fitrah itu adalah wajib, karena dasar hukumnya sudah jelas ketentuannya di dalam hukum Islam, dan juga termasuk kedalam rukun Islam tentang zakat ini, baik ia zakat fitrah walaupun zakat mal keduanya hukumnya tatap wajib.

Menurutnya tentang dasar hukum orang yang paling berhak menerima zakat fitrah itu adalah sesuai dengan Q.S.At-Ataubah:60, tetapi saya tidak hafal ayatnya, sedangkan hadisnya juga ada menerangkan orang yang paling berhak menerima zakat fitrah itu tetapi hadis itu belum saya temukan yang pastinya.

Menurut pemikirannya tokoh masyarakat termasuk asnaf yang delapan karena dia sebagai pemimpin dan saya pernah dulu membayar zakat fitrah kepada tokoh masyarakat, alasannya memberikan zakat fitrah itu kepada tokoh masyarakat karena mereka itu sebagai pemimpin tidak digaji sepeser pun maka dari itu pendapat saya tidak ada masalah mereka mendapatkan bahagian dari zakat fitrah tersebut.. Kalau dilihat dari dalam ayat Q.S.At-Taubah, tokoh masyarakat tidak termasuk asnaf yang delapan, hanya saja menurutnya mereka sudah layak mendapatkan zakat fitrah itu.[100]

Sedangkan pendapat dari ibuk **Nur Ainun Fitria**, S.H.I. Sebagai tata usaha Di SDN 12 Koto Rajo Simamonen, penulis wawancara dengan ibuk Nur Ainun Fitria mengenai kedudukan tokoh masyrakat sebagai penerima zakat fitrah atau tidak, Mengenai hukum membayar zakat fitrah itu adalah wajib sesuai dengan aturan hukum islam yang berlaku didalam Al-Quraan dan Sunnah, kemudian juga dijelaskan

[100] Ibuk Elida S,pd. Guru SD 12 Koto Rajo Simamonen , *wawancara pribadi.* Tgl 16 november 2016

dalam rukun Islam yang keempat, tidak bisa kita pungkiri bahwa rukun Islam yang 5 itu adalah hukumnya wajib.

Mengenai dasar hukum membayar zakat fitrah itu menurutnya adalah sesuai dengan Q.S.At-Taubah:60, walaupun ayat ini saya tidak hafal tetapi intinya orang yang berhak menerima zakat fitrah itu dijelaskan dalam ayat ini, sedangkan mengenai hadis tentang orang yang paling berhak menerima zakat fitrah itu saya kurang mengetahuinya dan hadisnya pun saya tidak hafal.

Menurut ibuk tersebut tokoh masyarakat itu menurut saya termasuk asnaf yang delapan dan saya pernah satu kali membayar zakat fitrah kepada tokoh masyarakat, dan menurut saya hukum membayar zakat fitrah kepada tokoh masyarakat itu adalah boleh.

Menurutnya tokoh masyarakat adalah termasuk kepada golongan asnaf yang delapan, karena tokoh masyarakat sudah susah payah mengurus masyarakat maka mereka hendaknya harus mendapatkan bahagian dari zakat fitrah tersebut.[101]

Beralain halnya dengan pendapat bapak **Zaki Mubarok** hanya sebagai masyarakat biasa, Menurutnya hukum membayar zakat fitrah itu adalah wajib, dia mengetahuinya wajib alasannya adalah karna membayar zakat itu termasuk ke dalam rukun Islam yang keempat maka hukumnya wajib, karena di dalam rukun Islam yang lima itu semua hukumnya itu adalah wajib. Tetapi dasar hukum orang yang paling

[101] Ibu. Nur Ainun Fitria, S.H.I. Tata Usaha di SD 12 Koto Rajo Simamonen , *Wawancara Pribadi.* Tgl 16 november 2016

berhak menerima zakat fitrah itu saya tidak mengetahuinya dan saya tidak pernah rasana saya dengar begitu juga sama halnya dengan hadisnya.

Menurutnya tentang pembayaran zakat fitrah kepada tokoh masyarakat itu sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat Jorong Simamonen, karena masyarakat tiap tahun saya lihat tetap ada memberikan zakat fitrah itu kepada tokoh masyarakat ini mungkin sudah menjadi kebiasaan, dan orang yang belum pernah membayar zakat fitrah kepada tokoh nasyarakat akhirnya mereka pun ikut-ikutan lagi membayar zakat fitrah itu kepada tokoh masyarakat tersebut. Menurut bapak tersebut tokoh masyarakat itu termasuk asnaf yang delapan, karena tokoh masyarakat itu sebagai pemimpin, maka pendapatnya tokoh masyarakat itu masuk ke dalam golongan asnaf yang delapan.[102]

Sedangkan penjelasan dari bapak **Abdul Rois** sebagai pengurus Mesjid Nurul Iman Jorong Simamonen, ketika penulis menanyakan tentang kedudukan tokoh masyarakat menerima zakat fitrah, ia menjelaskan bahwa bagi orang yang mampu membayara zakat itu maka hukumnya wajib kecuali dia tidak mampu baru kita yang mengasih zakat fitrah kepada mereka yang tidak mampu.

Mengenai dasar hukum orang yang menerima zakat fitrah itu adalah Q.S. At-Taubah:60 itu jelas disebutkannya tentang orang-orang yang paling berhak menerima zakat fitrah itu, sedangkan hadisnya saya tidak mengetahuinya.

[102] Zaki Mubarok,warga jorong Simamonen , *Wawancara Pribadi.* Tgl 14 November 2016

Menurutnya orang yang membayar zakat fitrah krpada tokoh masyarakta sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dari masyarakat sebelum generasi kami, dan generasi kami mengikuti tradisi tersebut.

Sedangkan, tokoh masyarakat tidak termasuk kedalam kelompok orang yang berhak menerima zakat atau asnaf yang delapan, tetapi masyarakat masih melakukan pembayaran zakat fitrah kepada tokoh masyarakat kemungkinan besar menurutnya orang yang membayar zakat itu dia tidak tahu sama sekali tentang siapa orang yang berhak menerima zakat itu.[103]

Dan selanjutnya penjelasan dari bapak **Syakban** Mangkuto Rajo, penulis menanyakan tentang pembayaran zakat fitrah kepada tokoh masyarakat diJorong Simamonen, Mengenai Hukumnya membayar zakat fitrah itu adalah wajib dan merupakan rukun islam yang keempat.

Sedangkan mengenai dasar hukum pembayaran zakat fitrah itu atau orang, dan dasar hukum tentang orang yang paling berhak menerima zakat fitrah itu ia tidak mengetahuinya tentang dasar hukumnya dan hadisnya pun saya tidak mengetahuinya.

Pembayaran zakat fitrah kepada tokoh masyarakat itu sudah ketetapan dari amil zakat baru setelah itu amil yang membagikan zakat fitrah itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan amil juga memberikan zakat fitrah kepada tokoh masyarakat.

[103] Pak Abdul Rois,pengurus Mesjid Nurul Iman Simamonen, *Wawancara Pribadi*. Tgl 28 November 2016

Menurutnya mengenai tokoh masyarakat Tidak termasuk kedalam asnaf yang delapan karena menurut saya tokoh masyarakat itu orang yang mempunyai kelebihan ekonominya makanya mereka termasuk kedalam golongan asnaf yang delapan.[104]

Sedangkan menurut penjelasan dari bapak **Misbah** sebagai masyarakat biasa, ketika penulis menanyakan tentang pendapat beliau mengenai permasalahan pembayaran zakat fitrah kepada tokoh maasyarakat, ia menjelaskan hukum membayar zakat fitrah itu adalah wajib. Karena di dalam rukun islam yang keempat membayar zakat dan disitulah saya lihat tentang wajib hukumnya membayara zakat dan ceramah ustad pun saya ada mendengarkan tentang wajib hukumnya membayara zakat tersebut.

Mengenai dasar hukum membayar zakat fitrah itu ia tidak tahu dan mengenai hadisnya pun saya tidak tahu, karena saya tidak tahu sama sekali tentang dasar hukum zakat fitrah itu dan dasar hukum orang yang paling berhak menerima zakat fitrah itu.

Menurutnya tentang pembayaran zakat fitrah kepada tokoh masyarakat itu adalah sebagai ucapan terima kasih masyarakat, kepada tokoh masyarakat karena mereka itu pemimpin dalam masyarakat, alasan saya karena mereka jadi pemimpin tidak digaji sepeser pun wajar saja amil atau masyarakat memberikan zakat fitrah kepada tokoh masyarakat karena tokoh masyarakat sudah bersusah payah dalam mengurus tentang adat berkampung.

[104] Pak Syakban, Mangkuto Rajo, *Wawancara Pribadi.* Tgl 9 November 2016

Ia agak ragu tokoh masyarakat sebagai asnaf atau tidak, karena tokoh masyarakat pemimpin dalam berkampung tetapi tokoh masyarakat nampaknya ekonominya kalu dilihat mapan dalam kehidupannya.[105]

Sedangkan penjelasan dari bapak **Muhammad Ihsan** sebagai guru MDA di Jorong Simamonen, ketika penulis menanyakan tentang pendapat bapak tersebut mengenai tokoh masyarakat menerima zakat fitrah, ia menjawab tentang hukum membayar zakat fitrah itu adalah wajib bagi orang yang mempunyai kelebihan makanan pokok pada waktu sehari-semalam pada tanggal 1 Syawal tersebut.

Dasar hukum orang yang paling berhak menerima zakat fitrah itu adalah sesuai dengan Q.S.At-Taubah:60 didalam ayat ini jelas disebutkannya tentang orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah atau juga zakat mal.

Menurut bapak tersebut menjelaskan pembayaran zakat fitrah kepada tokoh masyarakat itu adalah tidak sah, karena tokoh masyarakat tidak termasuk kedalam orang yang paling berhak menerima zakat, dan kalau membayar zakat fitrah kepada tokoh masyarakat bertentangan dengan Q.S. At-Taubah:60 tadi. Menurut saya tokoh masyarkat itu tidak termasuk kedalam golongan asnaf yang delapan, karena bertentangan dengan Q.S. At-Taubah:60.[106]

Sedangkan menurut bapak **Maryuspi** sebagai warga Jorong Simamonen, ketika penulis mewawancarai bapak tersebut mengenai pendapatnya tentang pembayaran atau pemberian zakat fitrah ia menjawab bahwa hukumnya adalah wajib. Karena

[105] Pak Misbah, Masyarakat Jorong Simamonen, *Wawancara Pribadi*. Tgl 26 November 2016
[106] Pak Muhammad Ihsan ,guru MDA Jorong Simamonen , *wawancara pribadi.* Tgl 28 November 2016

sudah ketentuan dari hukum islam dan ayat juga menerangkan bahwa kewajiban membayar zakat fitrah bagi orang yang mempunyai kelebihan makanan pokok selama sehari semalam pada tanggal 1 Syawal.

Mengenai dasar hukum orang yang paling berhak menerima zakkat fitrah itu ia tidak tahu sama sekali.

Sedangkan tentang membayar zakat fitrah kepada tokoh masyarakat itu adalah sebagai ucapat terima kasih karena mereka pemimpin dalam masyarakat. Alasannya karena tokoh masyarakat itu pemimpin dalam kampung kami tidak ada gaji sedikit pun dari pemerintah daerah atau gaji dari masyarakat kami maka kami, lumrah saja memberikan zakat fitrah kepada tokoh masyarakat tesebut. Menurutnya tokoh masyarakat termasuk asnaf yang delapan, karena mereka sebagai pemimpin dikampung kami ini, itulah alasan saya menyebutkan tokoh sebagai asnaf yang delapan.[107]

Sedangkan pendapat dari bapak **Amir** sebagai Amil zakat di Jorong Simamonen, ketika penulis menanyakan tentang pendapatnya mengenai pembayaran zakat fitrah kepada tokoh masyarakat, Hukum membayar zakat fitrah adalah wajib bagi orang yang mempunyai kelebihan makanan pokok sehari semalam pada tanggal 1 syawal.

Menurutnya tentang orang yang paling berhak menerima zakat fitrah itu adalah sesuai dengan surat At-Taubah:60, dan hadisnya juga saya mengetahuinya.

[107] Pak Maryuspi,warga jorong Simamonen , *wawancara pribadi*. Tgl 14 November 2016

Sedangkan mengenai memberikan zakat fitrah kepada tokoh masyarakat menurutnya tokoh masyarakat itu termasuk golongan *fi sabilillah* atau para relawan mujahid yang berperang di jalan allah dan mereka tidak digaji sepeser pun. Maka kami dari amil zakat tokoh masyrakat itu kami anggap sebagai *fi sabilillah*, Karena tokoh masyarakat juga telah berjuang demi kemakmuran masyarakat kami, sewajarnya kami memberikan zakat fitrah kepada tokoh masyarakat.

Kalau didalam Q.S. At-taubah:60 dilihat kalau secara langsung memang tidak ada tokoh masyarakat disebutkan sebagai asnaf yang delapan tetapi kami menyamakan tokoh masyarakat dengan *fi sabilillah*, itu alasan amil memberikan zakat fitrah kepada tokoh masyarakat.[108]

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis, dan kemudian dari jawaban dari informan, dapat dipahami bahwa pada umumnya informan menjelaskan bahwa mengenai kedudukan zakat fitrah itu masyarakat Jorong Simamonen mengerti tentang zakat fitrah itu dan juga tujuan dari zakat fitrah itu adalah untuk menghapus dosa-dosa kecil. waktu pembayaran zakat fitrah itu masyarakat Jorong Simamonen sudah mengerti dan tidak ada bertentangan dengan Al-Qur'an dan juga Sunnah Nabi, sedangkan mengenai takaran dari harta zakat fitrah tesebut masyarakat Jorong Siamamonen biasanya memberikan dua setengah kilo gram beras, karena makanan pokok masyarakat tersebut adalah beras.

Sedangkan pemahaman masyarakat Jorong Simamonen tentang pembayaran zakat fitrah kepada tokoh masyarakat itu bahwa amil zakat Jorong Simamonen

[108] Pak Amir, amil zakat Jorong Simamonen, *wawancara pribadi.* Tgl 29 November 2016

menyamakan antara tokoh masyarakat dengan *fi sabilillah* (orang yang berjuang dijalan Allah) karena alasan amil zakat bahwa tokoh masyrakat itu sudah bersusah payah memperjuangkan masyarakat maka dari itu wajar amil memberikan zakat kepada tokoh masyarakat.

Dan pendapat masyarakat mengenai pembayaran zakat fitrah kepada tokoh masyarakat itu karena, tokoh masyrakat sudah susah payah dan tidak digaji sepeser pun demi menjalankan kepemimpinan di kampung Simamonen maka masyarakat memberikan zakat fitrah kepada tokoh masyarakat sebagai ucapan terima kasih dan ini nampaknya sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat Jorong Simamonen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan urayan yang telah penulis jelaskan dari bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Pada umumnya masyarakat memahami bahwa zakat fitrah merupakan zakat diri dan tujuannya untuk menghapus dosa-dosa kecil yang diperbuat selama bulan Ramadhan seperti berdusta,menggunjing, iri hati dan dengki. Sedangkan waktu pembayaran zakat fitrah itu biasanya dilakukan oleh masyarakat Jorong Simamonen pada waktu tanngal 1 Syawal sebelum berangkat Sholat Idhul Fitri.
2. Masyarakat Jorong Simamonen melaksanakan pembayaran zakat fitrah kepada tokoh masyarakat, karena amil zakat Jorong Simamonen menyamakan antara tokoh masyarakat dengan *fi sabilillah* (orang yang berjuang dijalan Allah), dan tokoh masyarakat itu tidak digaji sepeser pun, makanya amil zakat tetap memberikan zakat fitrah kepada tokoh masyarakat.

Walaupun di dalam Q.S. At-Taubah:60 tidak ada ditemukan bahwa tokoh masyarakat itu orang penerima zakat tetapi masyarakat dan amil tetap memberikan zakat fitrah kepada tokoh masyarakat. Dan juga sebagai ucapan terima kasih karena tokoh masyarakat sudah susah payah dalam memperjuangkan masyarakat demi kepentingan bersama.

B. Saran

Dengan kondisi yang tampak dari hasil penelitian ini, maka penulis memiliki saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat demi terciptanya masyarakat yang beratap dengan nilai-nilai agama, diantaranya:

1. Kepada masyarakat Joronsg Simamonen kenagarian Koto Rajo diharapkan tidak lagi melaksanakan pembayaran zakat fitrah kepada tokoh masyarakat. Dan walapun ingin memberikan zakat fitrah kepada tokoh masyarakat cukup dengan memberikan sedekah seiklas mungkin karena ia pemimpin masyarakat Jorong Simamonen.
2. Kepada para Ustad penceramah agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam lagi dan menjelaskan kepada masyarakat Jorong Simamonen tentang siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah itu.
3. Kepada masyarakat Jorong Simamonen hendaknya kita lebih giat lagi mencari ilmu agama tentang pendistribusian zakat fitrah ini supaya jangan karena kelalaiyan dan kebiiasan kita akhirnya amal sholeh yang kita kerjakan kurang sempurna.